

VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK
(Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smm)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MUHAMMAD KHOLIQ
04350124**

PEMBIMBING

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICAH, S.Ag., S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn)

Verzet merupakan upaya hukum bagi setiap pihak yang berperkara di muka Pengadilan Agama karena merasa tidak puas atas putusan *verstek* menurut cara-cara yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Pengajuan *verzet* dilakukan karena tergugat pada sidang perkara *verstek* tidak pernah hadir dalam sidang dan merasa tidak dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim. Apabila dikaji lebih jauh lagi dalam praktek, perkara tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang kadang kala putusan tersebut dapat merugikan salah satu pihak serta dapat pula menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusannya di kemudian hari. Setelah *verzet* diajukan maka putusan *verstek* yang telah diputus sesuai prosedur hukum yang berlaku harus ditinjau kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka merealisasi asas “*audi et alteran partem*” di mana hak-hak dan kepentingan tergugat pun harus diperhatikan dan dilindungi dalam proses hukum acara. Masalah *verzet* diatur dalam Pasal 125 ayat (3) HIR dan Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) Rbg dan Pasal 153 Rbg.

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman menggambarkan adanya ketidakpuasan tergugat atas putusan hakim dengan alasan bahwa pemanggilan beracara tidak sah dan patut, sehingga kemudian diajukan upaya hukum *verzet* dengan perkara Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn. Dalam hal ini, majelis hakim harus dapat menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul sehubungan dengan perkara yang diajukan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap masalah ini.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik dan menggunakan metode pendekatan normatif-yuridis dengan bangunan teori penemuan hukum. Teori penemuan hukum digunakan untuk mencari jawaban atas sikap yang diberikan hakim terhadap permasalahan yang tidak diatur dalam undang-undang, dengan melakukan wawancara kepada hakim PA Sleman dan menganalisis putusan perkara *verzet*.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mengemukakan sikap hakim PA Sleman dalam menyelesaikan *verzet* perkara Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn yang disebabkan karena adanya upaya hukum terhadap putusan *verstek*. Dalam memeriksa dan memutus perkara *verzet* tersebut berdasarkan adanya ketentuan bahwa untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* kepada Pengadilan Agama yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR perkara tersebut dapat diterima. Selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan perkara tersebut berdasarkan kesaksian yang diajukan oleh pelawan, bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi Pasal 172 HIR (Pasal. 309 Rbg, 1908 BW) yang ternyata bahwa kesaksian yang diajukan oleh pelawan tidak mendukung atas dalil perlawanan pelawan dan justru mendukung dalil-dalil yang diajukan terlawan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *verzet* yang diajukan tidak tepat sehingga pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan putusan *verstek* Nomor: 780/pdt.G/2006/PA Smn harus dipertahankan



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Kholiq
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Kholiq
NIM : 04350124
Judul Skripsi : "Verzet Terhadap Putusan Verstek (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 8 Ramadān 1429 H
8 September 2008 M

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Kholiq
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Kholiq
NIM : 04350124
Judul Skripsi : "Verzet Terhadap Putusan Verstek (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Zulqā'dah 1429 H
5 Nopember 2008 M

Pembimbing II

Muyassarotussolichah, S.Ag. S.H., M.Hum.
NIP. 150291023



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR:

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/069/2008

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Verzet Terhadap Putusan Verstek (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muhammad Kholiq

Nim : 04350124

Telah di Munaqosyahkan pada : 02 Desember 2008

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 150 291 022

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 150 204 357

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.

NIP. 150 300 640


Yogyakarta, 17 Zulhijjah 1429 H

15 Desember 2008 M

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 150240 524

MOTTO

اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤف الرحيم

Limpahkan ya Allah, semulia-mulia sholawat dan salam, atas junjungan dan Nabi kami Muhammad yang amat penyantun, amat penyayang....

Ḥabīb Ḥlī al-Ḥabṣyī

فأفهم إذا أدليا إليك وأنفذ إذا تبين لك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفذه

Maka pahamiilah benar-benar, jika ada sesuatu perkara yang dikemukakan kepadamu dan laksanakanlah jika jelas kebenarannya, karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya/tidak dapat dijalankan.

Risalah Umar Ibn Al-Khattab

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan setulus hati kepada:

Yang maha kuasa Allah swt, Sayyidina Muhammad saw
Kan selalu kuharapkan ampunan dan syafaat-Nya
Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian serta
do'a, dan yang selalu mendidik, memperjuangkan masa depanku dengan penuh
kesabaran, tak peduli beratnya perjuangan.
{Ya Allah semoga mereka berdua selalu dalam jangkauan Ridla-Mu}
Almamaterku UIN suka, semoga tetap abadi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah swt yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Şalawat serta salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw Yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusun skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhşiyah

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.

3. Bpk Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., dan Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu staf Pengadilan Agama Sleman yang membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Ibunda Sunarti dan Ayahanda Sutriyono yang senantiasa memberikan dorongan baik moral, spiritual maupun materi, adik tercinta (Isna, Ulul, Fais) pona'an yang lucu dan pinter: Nisfi, Anggis, Hakim yang menjadikan semangat di hari-hari sepi.
6. Teman-teman UKM al-Mizān, cah Qudsiyyah di Jogja (alQy), TBS (Format), Hadrah Ahbābu al-Muṣṭofa Jogja semoga kalian sukses.

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 04 Ramadān 1429 H
04 September 2008 M

Penyusun

Muhammad Kholiq
NIM.04350124

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tha'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروود	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُود	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. TINJAUAN TENTANG VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK	19
A. Upaya Hukum	19
B. Pengertian dan Dasar Hukum Verstek	22
1. Pengertian	22
2. Dasar Hukum Verstek	25
C. Proses Acara Verstek	28

D. Pengertian dan Dasar Hukum Verzet	31
E. Proses Pengajuan Verzet	36
F. Kekuatan Putusan Hakim	38

BAB III. VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK

DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PERKARA

NOMOR: 780/PDT.G/2006/PA SMN	43
A. Sekilas Pengadilan Agama Sleman	44
B. Kompetensi Pengadilan Agama Sleman	44
C. Penyelesaian Perkara Verzet terhadap Putusan Verstek Nomor: 780/Pdt.G/2006/Pa Smn	51
D. Dasar Hukum Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Verzet	56

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM

DALAM MEMUTUS PERKARA VERZET

NOMOR: 780/PDT.G/2006/PA SMN	65
A. Dasar Hukum Putusan Verzet	65
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Verzet	74

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ARAB.....	i
2. BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA	iv

3. PEDOMAN WAWANCARA v
4. CURRICULUM VITAE vii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya agama Islam menganjurkan agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun apabila permasalahan sudah terjadi pada tingkat yang cukup parah dan tidak dapat didamaikan, solusi terakhir yang ditawarkan adalah perceraian. Seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, maka salah satu dari mereka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.¹ Apabila permohonan gugatan tersebut oleh hakim dikabulkan maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum. Dengan demikian masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.²

Maksud dari upaya hukum di atas adalah usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang.³ Dalam konteks ini, ada sebuah upaya hukum untuk melawan putusan *verstek* yang dalam praktek Peradilan disebut upaya hukum *verzet*.

¹ Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (5)

² *Ibid.*, Pasal 79 ayat (3)

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 279.

Verstek sendiri secara garis besar adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan tersebut dengan tanpa alasan yang sah, Sesuai pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.⁴ Dalam hal ini gugatan cerai tanpa kehadiran suami dalam sidang dapat diputus *verstek* dengan mempertimbangkan gugatan dari istri yang telah hadir dan minta putusan agar perkaranya segera diputus.

Sedangkan *verzet*, berkedudukan sebagai jawaban atas gugatan penggugat (isteri). Dengan demikian setelah tergugat (suami) mengajukan *verzet* maka posisinya berubah menjadi pelawan sedangkan penggugat menjadi terlawan, untuk tahapan berikutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tetap mengacu pada gugatan penggugat.⁵

Adapun pembahasan tentang *verzet* diatur dalam Pasal 125 ayat (3) dan 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) jo. 153 R. Bg dengan ketentuan tenggang waktu yang telah diatur dalam Pasal 129 HIR, tenggang waktunya ialah 14 hari sejak setelah hari pemberitahuan. Saat melakukan *verzet pertama* sebelum perkara yang dilawan memperoleh hukum tetap, *kedua* sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan. Jika tidak demikian maka yang dapat diajukan adalah gugat biasa, bukan perlawanan.⁶

Upaya hukum pengajuan *verzet* oleh salah satu pihak yang berperkara haruslah mendapat perhatian yang cermat dari Pengadilan Agama karena perkara

⁴ M.Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 391.

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 93.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. Ke-5 (Yogyakarta,Liberti, 1998), Hlm:196.

tersebut pelik dan membutuhkan pertimbangan hukum yang komprehensif. Di sisi lain banyak hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama, baik dari suami/isteri dan anak-anak terutama bagi kelangsungan hidup setelah terjadi adanya perceraian.⁷

Perlawanan terhadap putusan *verstek* juga pernah terjadi di Pengadilan Agama Sleman, dalam perkara perceraian atas gugatan isteri dengan nomor perkara: 780/Pdt.G/2006/PA Smn. Perkara tersebut diputus *verstek* oleh Majelis Hakim karena tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap tidak pernah hadir dalam persidangan.

Selanjutnya dalam Pengadilan Agama Sleman tergugat yang diputus secara *verstek* melakukan Perlawanan terhadap putusan *verstek* tersebut yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan nomor perkara: 780/Pdt.G/2006/PA Smn. Namun pada akhirnya Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan tergugat /pelawan, sehingga perlawanan *verzet* tersebut diputus dengan amar yang menyatakan pelawan/tergugat sebagai pelawan yang tidak benar dan sekaligus mempertahankan putusan *verstek* yang terdahulu. Apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum, perkara tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru jika panggilan terhadap tergugat yang terdahulu tidak sah sesuai dengan asas resmi dan patut.

Dalam hal perlawanan terhadap putusan *verstek* yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman merupakan kasus yang jarang terjadi.⁸ Mengenai perkara *verstek*, dari satu sisi sepintas mudah bagi hakim untuk memeriksa perkara di luar hadirnya

⁷ Wawancara dengan Khoiril Basyar, SH, Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Sleman, Tanggal 1 Februari 2008.

⁸ Wawancara dengan A. Fathurrahman, SH, Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Sleman, Tanggal 22 februari 2008.

tergugat. Tetapi dari sisi yang lain dapat juga menimbulkan permasalahan yang kadangkala putusan tersebut dapat merugikan salah satu pihak serta dapat pula menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusannya di kemudian hari, dalam hal ini hak-hak dan kepentingan tergugat pun harus diperhatikan dan dilindungi dalam acara *verstek*.

Karena dalam kasus ini, sang tergugat (suami) merasa hak-haknya untuk menyampaikan argumen dalam persidangan perkara perceraian tidak bisa tersampaikan dan membuat terputusnya hubungan rumah tangga yang telah dibina. Apalagi kalau melihat bahwa mereka sudah mempunyai anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Sedangkan pada sisi yang lain, akan timbul asumsi bahwasannya keputusan hakim tidak adil.

Pertimbangan hakim dalam perkara *verzet* terhadap putusan *verstek* sangatlah menarik untuk dikaji secara ilmiah. Hal ini terkait dengan sebuah upaya ijtihad oleh majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya sehingga menghasilkan putusan pertimbangan sesuai proses hukum acara yang berlaku, namun setelah diputus ada salah satu pihak yang merasa hak-haknya dalam berperkara tidak dipenuhi sehingga mengajukan *verzet*. Maka apabila dikaitkan dengan putusan *verstek* nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn, dari satu sisi hal tersebut di atas terdapat suatu kejanggalan hukum yang nantinya menjadi tugas hakim untuk meninjau kembali ulang putusannya dengan sidang agenda *verzet*. Adapun dalam menangani perkara tersebut seorang hakim dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Setiap memberikan putusan, tentunya hakim mempunyai dasar hukum yang menjadi

pertimbangan, baik itu secara normatif (hukum Islam) maupun secara yuridis (hukum positif), sehingga keputusan yang diambil tidak menyimpang dari tata perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar latar belakang tersebut di atas karena dalam memutuskan perkara membutuhkan kejelian dan ketelitian dari hakim, Penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara verzet di Pengadilan Agama Sleman (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara verzet nomor perkara: 780/Pdt.G/2006/PA Smn)?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara verzet terhadap putusan verstek dengan melihat pertimbangan yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Agama Sleman nomor perkara: 780/Pdt.G/2006/PA Smn.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan, khususnya berkaitan dengan perkara verzet dalam lingkup putusan gugat cerai.
- b. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap sikap hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap pertimbangan hukum agar dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah yang berkaitan dengan putusan verstek dan upaya hukumnya (verzet).

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang dapat mendukung tercapainya penelitian ini, akhirnya penyusun menemukan beberapa literatur yang relevan dengan judul yang akan dibahas. Di antaranya adalah:

Karya skripsi Himawa Nurhayati berjudul “Putusan Verstek ditinjau dari Perspektif Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta)”.⁹ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa pengabulan gugatan di luar hadirnya tergugat yang semata-mata bertujuan untuk menentukan sikap tergugat saja agar tidak mengundur-undur sidang, Hal ini jelas bertentangan dengan asas “*audi et alteram partem*” di mana hak-hak dan kepentingan tergugat pun harus diperhatikan dan dilindungi dalam acara verstek.

⁹ Himawa Nurhayati, “Putusan Verstek Ditinjau Dari Perspektif Keadilan (Studi kasus di pengadilan Negri Sleman Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UMS (2006).

Dalam skripsi yang disusun oleh Alaik Khoiril Huda yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002",¹⁰ disebutkan bahwa sebagian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus antara tahun 2000-2002 (858 perkara) dikarenakan tergugat mengetahui panggilan tersebut, akan tetapi enggan untuk hadir dalam persidangan. Adapun tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan resmi, dengan demikian perkara tersebut diputus secara *verstek*, dengan catatan gugatan itu tidak melawan hak atau tidak beralasan. Terhadap putusan verstek tersebut tergugat dapat menempuh upaya hukum verzet.

Dalam skripsi Muhammad Asnawi yang berjudul "Permohonan Gugatan agar Hakim Menyatakan Putusan dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)",¹¹ disebutkan bahwa, dalam petitum yang memuat permohonan agar Hakim menyatakan putusan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagian diputus dengan *verstek*. Dalam memutus *verstek* Hakim tidak mengabulkan semua gugatan (sebagian) termasuk tidak mengabulkan petitum yang menyatakan agar Hakim melaksanakan putusan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. Hal ini dikarenakan perlu adanya pembuktian yang lebih mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan, sedangkan ketidakhadiran pihak tergugat dalam persidangan tersebut belum dapat disimpulkan bahwa pihak tergugat bahwa pihak tergugat menerima sepenuhnya bukti yang diajukan pihak

¹⁰ Alaik Khoiril Huda, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2000-2002", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹¹ Muhammad Asnawi, "Permohonan Gugatan agar Hakim Menyatakan Putusan dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)", skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

penggugat. Bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, karena ketidakhadiran tergugat memang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Akan tetapi bila akan menjatuhkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, harus didukung oleh alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Kekuatan alat bukti itu tidak terpenuhi dari segi nilai kekuatan pembuktiannya hanya karena pihak tergugat tidak hadir (gaib).

Dalam skripsi Patahudin Aziz yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Tertulis dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”,¹² menyimpulkan bahwa pengakuan tertulis menurut hukum acara Islam dapat diajukan sebagai alat bukti dalam suatu proses perkara perdata. Kekuatan pembuktian pengakuan tertulis menurut hukum positif mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti pengakuan tertulis ini digolongkan dalam pembuktian dengan surat atau tulisan yang bukan Akta, karena Undang-undang tidak menyebutkan secara tegas, begitupun tentang pembuktiannya. Kekuatan pembuktian yang bebas ini berarti memberikan kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian tertulis dan hakim dapat memutuskan suatu perkara perdata berdasarkan alat bukti pengakuan tertulis.

Hasil penelaahan terhadap literatur yang telah disebutkan di atas rata-rata membahas tentang masalah perkara verstek dan pertimbangan hukumnya. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Penelitian ini menganalisis pertimbangan Hakim dalam perkara verzet terhadap verstek studi putusan gugat cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn di Pengadilan Agama Sleman. Sejauh pengamatan penyusun penelitian dengan tema tersebut belum ada yang meneliti.

¹² Patahudin Aziz, “Kekuatan Pembuktian Tertulis dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

E. Kerangka Teoretik

Perkara yang diputus tanpa kehadiran pihak tergugat selama dalam persidangan yang digelar dari awal sampai akhir pembacaan putusan disebut dengan putusan verstek atau putusan tanpa kehadiran tergugat dalam Pasal 125 HIR/149 RBg. Terhadap putusan verstek tersebut upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan perlawanan atau verzet kepada hakim yang memeriksa perkara itu (Pasal. 125 ayat 3 jo. 129 HIR, 149 ayat 3 jo. 153 RBg).¹³ Dalam acara verzet tersebut adalah guna memberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan gugatan yang ada.

Pada prinsipnya putusan pengadilan itu hendaknya merupakan putusan yang dapat menyelesaikan persengketaan dan mempunyai kekuatan hukum serta dasar-dasarnya, namun ada kemungkinan terjadi kesalahan pada putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim. Maka terhadap pihak yang keberatan atas putusan tersebut memungkinkan untuk melakukan upaya hukum. Dalam pandangan hukum Islam walaupun hasil ijtihad pertama secara *de facto* sudah tidak diberlakukan lagi karena sudah ada hasil ijtihad yang kedua, namun secara *de jure* tetap diakui keabsahannya. Hal ini berdasarkan pada kaidah:

الإجتهد لا ينقض بالإجتهد

Maksud kaidah di atas menerangkan bahwa ketika hakim telah memutuskan suatu perkara sesuai dengan ijtihadnya, kemudian ada upaya hukum untuk melawan

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm.79-81.

putusan itu, maka tidak rusak putusan hakim yang awal walaupun keputusan kedua lebih kuat.¹⁴

Dalam mempertimbangkan ketentuan yang telah dijelaskan di atas apabila tergugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan maka hakim melakukan pemeriksaan kembali terhadap kedua belah pihak. Tahapan selanjutnya berdasarkan hadis nabi saw menyebutkan harus ada pembuktian dari pengugat atas bantahan perlawanan (*verzet*) yang telah diajukan, hadis tersebut ialah:

البينة على المدعي واليمين على من أنكر¹⁵

Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata, Nabi Muhammad saw membebankan pembuktian kepada penggugat dan tergugat harus pula membuktikan bantahannya. Kaidah lain yang relevan dengan perkara perlawanan terhadap putusan *verstek* yaitu pendapat sahabat Umar bin Khattab:

تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي به اليوم.¹⁶

Apabila hakim telah menjatuhkan putusan tentang suatu perkara perceraian dengan putusan *verstek*, maka sesuai dalil di atas yang kemudian putusan tersebut diajukan *verzet*, hakim boleh mengambil pendapat pertama dengan memperkuat putusan *verstek* yang telah jelas bahwa perlawanan dianggap tidak terbukti dan tidak

¹⁴ As-Syekh Abdullah bīn Sa'id, *Īzāhu al-Qāwā'id al-Fīqhīyyah*, (Makkatu al-Mukarrāmah: al-Qāhirāh, 1410 H), hlm. 51.

¹⁵ al-Sayyid al-Imām Muhammad bin Ismā'īl al-Kahlāni, *Subul as-Salām* (Semarang : Toha Putra, t.t.), hlm. 132.

¹⁶ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Islam*, alih bahasa Drs. Imron AM, cet. Ke-4 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 89.

beralasan Hal tersebut disebabkan proses acara verstek telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Al-Qur'an juga telah menetapkan hukum Islam, yaitu menghilangkan kesulitan. Sebagai agama yang membawa misi kemaslahatan yang universal (Raḥmatan li al-ālamīn), Islam tidak melepaskan perhatiannya pada unsur-unsur kesulitan yang dialami umatnya. Islam memberikan apresiasi besar pada kesulitan yang dihadapi kaum muslimin dengan memberikan keringanan hukum pada obyek hukum yang dinilai sulit. Sebagaimana firman-Nya:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.¹⁷

Dilihat dari *asbāb an-nuzūl* nya, ayat di atas diturunkan dalam konteks pemberian keringanan hukum berupa diperbolehkannya berbuka puasa bagi orang sakit atau orang yang sedang melakukan perjalanan (*musafir*). Namun menurut kalangan *Mufassirīn*, jika dilihat dari aspek universalitas teks (*'umūm al-lafẓi*) dan pesan mendasarnya, maka ayat di atas berlaku dalam skala yang luas. Artinya, kemudahan itu tidak hanya diberikan kepada orang sakit atau musafir, melainkan bagi semua umat Islam yang berijtihad dalam mencari kepastian hukum hal ini adalah meninjau kembali putusan verstek.¹⁸

Dalam prakteknya, hukum yang ditetapkan mujtahid adalah putusan dan ketetapan yang hanya berdasar pada persangkaan kuat yang dihasilkannya. Ia tidak

¹⁷ Al-Baqarah (2): 185.

¹⁸ Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 173-174.

dibebani untuk mencapai kebenaran hakiki, melainkan hanya bertugas menggali hukum yang didasari praduga yang kuat.¹⁹

Untuk mencari jawaban atas sikap yang diberikan hakim terhadap permasalahan dalam ketentuan-ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis, maka digunakan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Ada tiga tahap yang harus diperhatikan oleh hakim dalam kaitannya dengan peranannya dalam proses penemuan hukum atas persoalan yang diajukan ke Pengadilan Agama, yaitu:

1. *Mengkonstatir* artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan.
2. *Mengkualifisir* peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstatir* itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
3. *Mengkonstituir*, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.²⁰

Dalam kaitannya dengan tiga hal di atas, putusan yang dipakai hakim dalam menyelesaikan perkara verzet, hanya bersifat menetapkan dan menerangkan saja (*mengkonstituir*) tanpa berwenang melakukan pemaksaan terhadap kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga. Jadi apabila perkara perceraian tersebut

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 203.

²⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 32.

diajukan banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama hal itu merupakan hak bagi suami yang telah diputus verzet dalam gugatan cerai.

Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional barulah doktrin. Jadi terdapat hierarki dalam sumber hukum yaitu adanya tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu, jika terjadi konflik dua sumber, maka sumber hukum yang tertinggi akan melumpuhkan sumber hukum yang rendah.²¹

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas, perlu diperhatikan adanya kaidah fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة.²²

Kaidah di atas pada prinsipnya menegaskan kepada hakim untuk selalu memperhatikan kemaslahatan umat dalam setiap keputusan dan penetapannya. Sehingga putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai perkara gugat cerai bermaslahat bagi kedua belah pihak. Dengan penetapan tersebut, nantinya dapat memberikan ketenangan hidup bagi isteri dan pelajaran bagi suami, sekaligus untuk memberikan keputusan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini hakim tidak boleh menetapkan putusan-putusan yang dapay merugikan mereka dan memihak kepentingan kelompok atau pihak tertentu.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Liberti, 2004), hlm. 48.

²² Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 117.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, (*Library Research*), karena itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur, yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian dan melengkapi dengan pustaka berkas putusan pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara verzet nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*²³ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada untuk merumuskan masalahnya secara lebih rinci dan selanjutnya dianalisis. Penelitian ini bersifat studi kasus, dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara putusan Pengadilan Agama Sleman mengenai pertimbangan hakim terhadap perkara verzet.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Dokumentasi,²⁴ yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, berkas perkara berupa pertimbangan hakim putusan verstek dan putusan pada perkara

²³ Deskriptif analitik adalah: penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena sosial, praktek dan 'urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lihat Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7 (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

verzet di Pengadilan Agama Sleman. Disamping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan perlawanan terhadap putusan verstek dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.

- b. *Interview* (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya jawab.²⁵ Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim dan panitera di pengadilan Agama Sleman. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam proses penyelesaian perkara.

4. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.²⁶ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi:

- a. Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memahami permasalahan yang bersifat kasuistik yang terjadi di lapangan secara khusus, berupa pertimbangan-pertimbangan hakim yang kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum.
- b. Deduktif, yaitu cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang

²⁵ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 17.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 205.

berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui bagaimana penerapan kaidah-kaidah yuridis dan normatif dalam perkara Verzet nomor perkara: 780/Pdt.G/2006/PA Snn.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah verstek dan verzet.
- b. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam, berarti melakukan pemahaman terhadap ketentuan nas dan ijihad ulama mengenai perkara verzet terhadap putusan verstek dalam hal gugatan cerai.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis, penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Pendahuluan diletakkan pada bab pertama, yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoretik, pendekatan penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁷ Bambang Sungowo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

Bab kedua skripsi ini memaparkan tinjauan tentang verzet terhadap putusan verstek, terdiri dari sub pembahasan tentang upaya hukum, pengertian dan dasar hukum verstek, proses acara verstek, pengertian dan dasar hukum verzet, proses pengajuan verzet, kekuatan putusan hakim. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang upaya hukum terhadap putusan verstek.

Bab ketiga skripsi, merupakan isi dari penelitian yang memaparkan tentang verzet terhadap putusan verstek di Pengadilan Agama Sleman Perkara Nomor: 780/pdt.G/2006/PA Smn meliputi gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini terdiri dari empat sub pembahasan. Sub pembahasan yang pertama berisi, sekilas Pengadilan Agama Islam dan kompetensi Pengadilan Agama Sleman dan sub bahasan berikutnya dipaparkan tentang putusan Pengadilan Agama Sleman tentang penyelesaian perkara verzet terhadap putusan verstek di Pengadilan Agama Sleman Nomor: 780/pdt.G/2006/PA Smn. Di sini juga akan dibahas dasar hukum putusan hakim dan pertimbangan hakim dalam perkara verzet.

Bab ke empat skripsi ini membahas secara jelas tentang analisis terhadap Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Verzet Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn di Pengadilan Agama Sleman, baik analisis normatif maupun analisis yuridis. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkret dari pokok masalah serta mengantarkan pada bab selanjutnya yaitu kesimpulan. Bab ini mencakup tentang analisis terhadap dasar hukum putusan verzet, Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara verzet di Pengadilan Agama Sleman.

Untuk mengetahui kesimpulan akhir dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyajikannya di dalam bab kelima yang sekaligus merupakan penutup, yang berisi kesimpulan pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang tentang verzet terhadap putusan verstek.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG VERZET

TERHADAP PUTUSAN VERSTEK

A. Upaya Hukum

Produk hukum dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga macam yaitu: putusan, penetapan dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.¹

Pada umumnya terhadap setiap keputusan pengadilan terdapat pranata upaya hukum yang dapat ditempuh apabila yang bersangkutan mendapati bahwa penetapan atau putusan itu tidak mencerminkan keadilan. Dalam hal ini perlawanan terhadap putusan verstek yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan harus mengemukakan alasan dan bukti-bukti yang dapat diterima oleh pengadilan, sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya:

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 251-252.

لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي
واليمين على من أنكر²

Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tentang gugatan (dakwaan), Nabi Muhammad saw. mewajibkan penggugat membuktikan gugatannya dan tergugat wajib membuktikan bantahannya.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melawan putusan hakim dengan tujuan untuk mencegah dan atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan hakim akibat adanya penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta baru.³ Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yang dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum perlu dibedakan dari dasar hukum. Kalau mengenai dasar hukum itu hakim secara *ex officio* wajib menambahkannya (Pasal. 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg), maka dalam upaya hukum pihak yang bersangkutanlah yang tegas-tegas harus mengajukannya.⁴

² Al-Imam Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, "Bāb al-Yamīn 'alā al-Mudda'i 'alaih" (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), V : 128. Hadis nomor 3228, diriwayatkan oleh Ibn 'Abbās.

³ Dadan Muttaqin, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Insania Citra Pres, 2006), hlm. 71.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm 224.

Dalam hukum acara perdata dikenal adanya dua macam upaya hukum terhadap putusan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Upaya hukum biasa yakni upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang bersifat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara, kecuali bila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).⁵ Yang termasuk dalam upaya hukum biasa ialah: perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.
- b. Upaya hukum istimewa (luar biasa) yakni terjadinya perlawanan dari pihak ketiga, upaya ini merupakan upaya hukum yang ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal tertentu yang disebutkan dalam undang-undang. Termasuk upaya hukum istimewa ialah *request civil* (peninjauan kembali) dan *derden verzet* (perlawanan) dari pihak ketiga. Adapun upaya hukum luar biasa ini tidak menangguhkan eksekusi.⁶ Pada dasarnya setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bersifat final tidak dapat diganggu gugat lagi. Peninjauan kembali terhadap putusan atau penetapan PA, atau PTA, atau MA, yang diajukan kepada Mahkamah Agung melalui PA yang memutus perkara itu. Pengajuan peninjauan kembali disertai alasan dan syarat-syarat tertentu, tanpa betasan waktu tertentu.

⁵ Dadan Muttaqin, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, hlm. 72.

⁶ M. Nur Said, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 61.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Verstek

1. Pengertian

Istilah verstek dalam kamus hukum ialah sebagai terjemahan dari *verstek procedure*, dan *verstek vonnis* yang diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan diluar hadir tergugat atau penggugat. Sedangkan menurut Soepomo menyebut "acara luar hadir" (verstek), di lain pihak, Subekti tetap mempergunakan istilah aslinya perstek bukan verstek. Sedangkan sistem *common law* memberi istilah "default procedure" yang sama maksudnya dengan *verstek procedure*, yaitu acara luar hadir, dan untuk *verstekvonnisa* (putusan tanpa hadir) disebut *default judgement*. Istilah yang dipergunakan dalam khazanah terminologi hukum di Indonesia penulisan dan praktek peradilan sudah baku dipergunakan kata verstek.⁷ Dengan demikian putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.⁸

Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa, mendengarkan dengan teliti para pihak-pihak yang berselisih. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka di dalam HIR diperkenankan memanggil yang kedua kali dalam sidang pertama, sebelum ia memutus verstek.

Menurut hukum acara peradilan Islam, prinsip mendatangkan para pihak yang berperkara itu hadir dalam persidangan hal ini dapat dipahami dari hadis Rasulullah Saw:

⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 381.

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 156.

قال رسول الله صلعم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض لاول حتى تسمع كلام الاخر فسوف
تدري كيف تقضي⁹

Dalam memutus suatu perkara di antara kedua belah pihak dalam hadis di atas menganjurkan agar tidak memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja melainkan harus pula mendengarkan keterangan pihak yang lainnya.

Karena pihak-pihak kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum cara-cara pemanggilan sidang diatur konkret sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip perkara tetap dapat diselesaikan.

Selanjutnya mengenai pengertian verstek, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara mesti dihadiri para pihak. Ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan i'tikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

⁹ Ibnu hajar al-Asyqālāni, *Bulūg al-Marām*, (Jakarta: Dār iḥyā' al-Kitāb al-Arābiyyah, tt), Hadis nomor 6, "Kitāb al-qāḍā'", diriwayatkan oleh Aḥmad, Abū Dawud, at-Tirmīzī.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan verstek. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (verstek). Meskipun penerapan penerapan verstek tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Memang acara verstek ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan putusan dijatuhkan. Akan tetapi kerugian itu wajar ditimpakan pada tergugat disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara.¹⁰

Putusan verstek merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara *contradictoir* dan prinsip *audi et alteran partem* sebagai akibat ketidakhadiran tergugat. Dalam acara verstek tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugat penggugat. Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat semuanya tidak hadir pada sidang pertama. Menurut SEMA Nomor 9 Tahun 1964 pengertian hari sidang pertama bisa juga diartikan pada hari sidang kedua dan sebagainya.

Dengan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat dijatuhkan putusan verstek jika: (a) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, (b) Tergugat atau kuasanya tidak datang pada persidangan pertama atau sidang

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 383.

kedua sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, (c) gugatan penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, (d) Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan relatif, (e) Penggugat hadir dalam persidangan.¹¹

2. Dasar Hukum Verstek

Putusan verstek merupakan putusan hakim yang dijatuhkan karena salah satu pihak yang berperkara tidak hadir dalam persidangan. Dalam peradilan Islam memutus perkara secara verstek diperbolehkan, istilah dalam fiqih putusan verstek itu disebut *al-Qadâ'u 'alâ al-Gâib* yang menyatakan bahwa tergugat dipastikan tidak diketahui keberadaannya.

Dalam berbagai kitab fiqih Islam, memutus dengan verstek diperkenankan berdasarkan atas hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhâri dan Imam Muslîm dari A'isyah r.a hadis tersebut berbunyi:

عن عائسة قالت دخلت هند بنت عتبه إمراة أبي سفيان على رسول ص م فقالت يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.¹²

Hadis di atas menjelaskan tentang perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Hindun yang meminta kepada nabi Muhammad SAW untuk diselesaikan. Putusan Rasul kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh suaminya yang ketika itu Abi Sufyan

¹¹ Abdul Manan, *Penarapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.212-213.

¹² Abū Abdurrahmāan Ahmad ibn Ali al-Khurasanī an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, "Kitāb Adāb al-Qadāh" "Bāb Qadā'ul Hakīm 'alā al-Gaib izā 'Arafahu" (Beirut : Dār al-Fikr, 1930/1348), VIII : 246, diriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim dari Waqi' dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah ra.

jauh dari perantauan, hal ini dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (verstek).

Sebelum menjelaskan tentang dasar hukum verstek yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, yang nantinya secara umum diberlakukan pula dilingkungan Peradilan Agama, perlu penyusun paparkan hal sebagai berikut:

- a. Boleh atau tidaknya memutus verstek berkaitan langsung dengan pemanggilan yang patut, dengan kata lain sebelum panggilan yang patut dilakukan belum boleh memutus verstek.
- b. Pemanggilan yang patut untuk lingkungan Peradilan Agama dalam berbagai jenis perkara, tidak semua sama baik tentang caranya maupun tentang syarat-syaratnya.
- c. Di lingkungan Peradilan Agama ada istilah “pemohon” dan “termohon” tetapi nyatanya termohon sebagai pihak. Termohon dalam kasus seperti ini harus dibaca sebagai tergugat.¹³

Putusan verstek dalam hukum positif diatur dalam Pasal 125-129 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 Rbg, dan 207-208 Rbg, UU No. 20 Tahun 1947 dan SEMA No. 9/1964. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

¹³ *Ibid., hlm. 104.*

- c. Tergugat tidak mengajukan *eksespsi* atau tangkisan mengenai kewenangan.
- d. Penggugat hadir di persidangan.
- e. Penggugat mohon putusan.¹⁴

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Putusan verstek pada dasarnya hanya menilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat. Adapun ketentuan dalam hukum acara perdata, hakim dibolehkan untuk mengambil putusan verstek, yaitu putusan dimana pihak tergugat tidak hadir di persidangan. Dengan demikian, seperti putusan pada gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa adanya pihak tergugat. Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*). Apabila tergugat tergugat mengajukan *verzet* maka putusan verstek menjadi mentah, dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Terhadap putusan verstek maka penggugat pun dapat mengajukan banding. Apabila penggugat mengajukan banding maka tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*, melainkan ia berhak pula mengajukan banding (Pasal 8 UU No. 20/ 1947). Putusan verstek yang tidak diajukan *verzet* dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵

Mengenai putusan verstek yang telah dijatuhkan dalam hukum acara perdata amar putusannya tersebut bersifat menghukum (*condemnator*) seperti menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah, atau bersifat menciptakan (*constituitoire*) menceraikan antara penggugat dengan tergugat. Perintah pengadilan itu memiliki

¹⁴ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm 156.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 156.

daya paksa untuk dilaksanakan atau dieksekusi.

Putusan itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu putusan sela (*tussen vonnis*) dan putusan ahir (*eind vonnis*). Putusan sela dilakukan apabila tergugat melakukan eksepsi relatif pada sidang pertama, oleh karena itu majelis hakim wajib memutuskan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Sedangkan putusan ahir merupakan putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan itu memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan bukti setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Maksudnya apabila upaya hukum verzet, banding, dan kasasi tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu itu telah habis.¹⁶

C. Proses Acara verstek

Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus verstek, yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah. Sebelum pengadilan memutus dengan verstek, pengadilan dapat memanggil sekali lagi tergugat. Kalau ia atau kuasa sahnya tidak juga datang menghadap maka ia akan diputus verstek. Menurut Gatot Supramono, dalam acara putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya pihak tergugat (*verstek*) dalam Pasal 125 ayat (1) HIR., setelah tergugat dipanggil dengan patut (selama tiga kali berturut-turut) tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Hakim menjatuhkan putusan secara *verstek*. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, tidak diperlukan pembuktian, Hakim

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 255.

hanya diperintahkan untuk melihat apakah gugatan penggugat melawan hak atau tidak beralasan.¹⁷

Putusan *verstek* tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat. Pada hakekatnya lembaga *verstek* itu untuk merealisasikan asas *audi et altera parte*, jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan. Sehingga secara *ex officio* Hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan *verstek* tanpa mempelajari gugatan terlebih dahulu.¹⁸

Selanjutnya cara praktek dalam persidangannya adalah: Pengadilan Agama membuka sidang sesuai dengan hari/ tanggal dalam surat panggilan pertama. Kepada penggugat yang hadir diberitahukan langsung kapan sidang selanjutnya akan diangungkan dan kepada tergugat yang tidak hadir diperintahkan untuk dipanggil lagi yang kedua kalinya dengan surat panggilan, kemudian sidang ditutup.¹⁹ Perkara yang telah diputus *verstek* secara formal dan material sudah selesai diadili selengkapannya. Jadi tergugat yang kalah tidak boleh mengajukan perkara tersebut kembali seperti dalam perkara yang diputus dengan digugurkan kecuali pengajuan upaya hukum *verzet*, jika masih perlu tergugat dalam hal ini dapat menggunakan upaya hukum banding.

Perihal tentang syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 Rv. Berdasarkan pasal tersebut hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat,

¹⁷ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Bandung : Penerbit Alumni, 1993), hlm. 16.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 85.

¹⁹ Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 105.

dengan syarat sebagai berikut:

1. Apabila tergugat tidak hadir menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
2. Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum sebagai berikut: *pertama* mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, kedua menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pengertian teknis verstek berkaitan dengan pemberian kewenangan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan. Dengan demikian, apa yang menjadi pertimbangan putusan hakim tersebut diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.²⁰ Hal ini dilakukan semata-mata bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang hadir dalam sidang agar proses beracara dapat berjalan dengan lancar dan beban perkara salah satu pihak cepat terselesaikan.

Tentang tata cara pemanggilan yang sah dan patut yang dilakukan oleh jurusita harus berpedoman pada Pasal 122 HIR atau Pasal 10 Rv. Pasal tersebut mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang. Dalam keadaan normal digantungkan pada faktor jarak tempat kediaman tergugat dengan gedung pengadilan dengan jangka waktu delapan hari untuk jarak dekat, empat belas hari jika jaraknya agak jauh dan dua puluh hari jika jaraknya jauh. Namun, apabila keadaan mendesak menurut Pasal 122 HIR jarak waktunya dapat dipersingkat tetapi tidak boleh kurang

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 382.

dari tiga hari.

Apabila pemanggilan belum sah, kemudian tergugat tidak datang memenuhi panggilan sidang, hakim tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan dengan acara verstek. Putusan verstek yang dijatuhkan dalam kasus seperti itu dianggap cacat hukum sebagaimana ditegaskan oleh Putusan MA No. 838 K/Pdt/1975. Putusan verstek yang dijatuhkan tersebut tidak tepat karena pemanggilan terhadap tergugat belum sempurna berdasarkan fakta, hal ini dapat mengakibatkan putusan yang diambil tidak sah.²¹ Maka dalam hal ini perlu kiranya diperhatikan hak-hak atas tergugat dalam acara verstek, karena putusan verstek ini berkaitan dengan tahapan prosedur pemanggilan secara sah dan patut.

Terlepas dari hal tersebut di atas mengenai putusan verstek dalam suatu perkara belum dapat dilaksanakan sebelum masa pengajuan verzet berakhir. Sehingga ketika verzet diajukan oleh tergugat maka pengadilan agama melalui Majelis Hakimnya menyelesaikan perkara tersebut sampai pada putusan akhir. Apabila pada putusan terahir membatalkan putusan verstek maka dapat dimohonkan eksekusi lagi berdasarkan putusan akhir.

D. Pengertian dan Dasar hukum verzet

Verzet secara bahasa merupakan kata yang diambil dari bahasa Belanda yang artinya perlawanan.²² Sedangkan verzet secara istilah adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat. Ketentuan undang-undang yang

²¹ *Ibid.*, hlm, 384-385.

²² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), hlm. 881.

mengatur tentang hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 125 ayat (3) jo Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) jo Pasal 153 Rbg. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang pada umumnya dikalahkan.²³ Apabila tergugat dihukum dengan putusan tanpa kehadirannya (*verstek*), maka ia berhak mengajukan *verzet*. Pengajuan *verzet* ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan *verstek* dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah putusan itu diberitahukan kepada tergugat. Dengan demikian upaya hukum tersebut dimaksudkan memberi kesempatan terhadap tergugat atau pihak yang mengajukan perlawanan *verzet* untuk membela kepentingannya atas kelalaiannya karena tidak menghadiri persidangan, dan dalam ini sesuai dengan asas-asas Hukum Acara Perdata Islam oleh sahabat Umâr bîn Khâthâb yang mengatakan:

ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك ان تراجع فيه الحق
فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومرجعة الحق خير من التماس في الباطل²⁴

Apabila suatu putusan tanpa kehadirannya tergugat lalu diputus *verstek*, maka ia berhak mengajukan upaya hukum *verzet*. Selanjutnya Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan *verstek* tersebut berkewajiban untuk meninjau kembali putusan itu

Berkaitan dengan masalah pengajuan *verzet* ini ada kemungkinan terdapat Kekeliruan dalam menerapkan hukum yang sifatnya substansial, sehingga dapat mengakibatkan keputusan itu dibatalkan oleh pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding dan kasasi. Sedangkan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara dapat mengakibatkan proses peradilannya diulangi dan juga berpeluang untuk dibatalkan

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 224.

²⁴ Maktab as-Syamilah, *I'lām al-Muwaqqi'īn* (Kitab umar fī al-qāḍā' wasarḥahu). Hlm, 147.

oleh pengadilan yang menangani perkara itu. Dengan perkataan lain, hakim terikat oleh ketentuan hukum yang berlaku.²⁵

Pada dasarnya yang dapat mengajukan upaya hukum verzet adalah pihak yang dijatuhkan putusan verstek dalam suatu perkara dan tidak diperkenankan bagi yang tidak memenuhi ketentuan ini. Adapun tenggang waktu dalam mengajukan upaya hukum verzet sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR adalah sebagai berikut:

1. Dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan verstek diberitahukan kepada tergugat secara sah dan patut.
2. Apabila pemberitahuan isi putusan itu ternyata tidak dapat disampaikan langsung kepada tergugat tetapi lewat kepala desa, dan ternyata tergugat tidak melaksanakan dengan suka rela kemudian Ketua PA akan memanggil tergugat supaya datang di Kantor PA untuk mendapat teguran, kemudian apabila tergugat datang dan telah menerima teguran tersebut, maka tenggang waktu verzet adalah delapan hari setelah tergugat mendapat teguran tersebut.
3. Bila tergugat tidak datang menghadap setelah dipanggil secara patut sampai hari keempat belas setelah dilaksanakannya perintah tertulis maka Ketua PA mengeluarkan perintah eksekusi. Dalam hal ini maka batas waktu verzet ialah delapan hari setelah hari tanggal eksekusi (Pasal 197 HIR).

Khusus dalam perkara perceraian atau pembatalan perkawinan ataupun perkara lain yang tidak memerlukan eksekusi maka tenggang waktu verzet hanya

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 253.

dalam waktu empat belas hari sejak putusan diberitahukan oleh juru sita.²⁶

Dengan adanya verzet maka kedudukan tergugat adalah pelawan (*opposant*), sedangkan pihak terlawan adalah penggugat asal yang akan diletakkan beban pembuktian. Jadi dengan demikian dalam pemeriksaan verzet yang diperiksa adalah gugatan penggugat, maka penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Adapun mengenai praktek upaya hukum verzet ini harus dinyatakan oleh tergugat secara tegas, bila tidak dinyatakan secara tegas maka verzet dinyatakan tidak dapat diterima.²⁷

Sedangkan mengenai keterkaitan verzet bila dihubungkan dengan putusan verstek mengandung arti bahwa tergugat melawan putusan verstek atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek (*antekenen tegen verstekvonnis*). Tujuan melakukan perlawanan ialah agar terhadap putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan supaya putusan verstek dibatalkan, serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa verzet merupakan pemberian kesempatan yang wajar kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaiannya tidak menghadiri persidangan diwaktu yang lalu.²⁸

Berangkat dari uraian di atas perlu diperhatikan bahwa dalam mengajukan perlawanan tersebut harus sesuai peraturan dalam Pasal 129 ayat (1) HIR dan Pasal 83 Rv hanya terbatas pada pihak tergugat saja terhadap penggugat tidak diberi hak

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 88-89.

²⁷ Dadan Muttaqien, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Insania Citra Pres, 2006), hlm. 71.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 400.

mengajukan perlawanan. Ketentuan tersebut sesuai dengan penegasan putusan MA No. 524/sip/1975 yang menyatakan, verzet terhadap verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam berperkara, dalam hal ini pihak tergugat tidak boleh pihak ketiga. Sedangkan Perluasan atas hak yang dimiliki oleh tergugat untuk mengajukan upaya hukum perlawanan verzet adalah sebagai berikut:

1. Ahli warisnya, apabila pada tenggang waktu pengajuan perlawanan tergugat meninggal dunia.
2. Mengajukan kuasa (perwakilan), berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 6 Tahun 1994.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa perlawanan terhadap putusan adalah merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang bagi setiap orang untuk mempertahankan hak-haknya, namun dalam hal ini terbatas kepada tergugat saja dan tidak termasuk penggugat.²⁹ Sebaliknya pada ketentuan undang-undang menurut Pasal 8 ayat 1 UU. 20/1947 tentang pengadilan peradilan ulangan dan Pasal 200 R.Bg apabila penggugat meminta banding maka tertutup hak tergugat mengajukan verzet.³⁰ Hak ini diberikan kepada penggugat untuk mensejajari persamaan perlakuan yang seimbang dengan tergugat. Kepada tergugat diberi upaya verzet dan kepada penggugat upaya banding. Jika undang-undang tidak memberi hak banding kepada penggugat berarti hukum mematikan haknya meminta koreksi terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama.³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm 400.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm, 186.

³¹ M.Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 102.

Berangkat dari realitas seperti itu, adil dan wajar kiranya memberi hak kepada penggugat mengajukan banding, karena baik Pasal 129 ayat (1) HIR, Pasal 153 Rbg, tidak memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan verzet. Undang-undang tersebut hanya memberikan kesempatan upaya hukum kepada tergugat saja. Karena dalam hal ini kemungkinan terjadi putusan verstek yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama hanya mengabulkan sebagian kecil gugatan, sehingga penggugat berhak untuk mengajukan banding.³² Pemahaman yang muncul ketika putusan verstek dijatuhkan sedangkan diktumnya menolak gugatan penggugat berarti putusan verstek yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dalam hal ini merugikan pihak penggugat. Dalam kasus seperti itu wajar sekali penggugat mengajukan banding terhadap putusan verstek tersebut.

E. Proses Pengajuan Verzet

Tuntutan verzet dibuat seperti gugatan biasa, yaitu tertulis dan ditandatangani oleh tergugat sendiri atau oleh kuasanya apabila ia telah menunjuk kuasa khusus, atau telah ditandatangani oleh hakim bagi yang tidak dapat membaca dan menulis, dengan menunjuk nomor putusan verstek yang dilawan itu. Surat tuntutan verzet dibuat rangkap enam atau lebih menurut kebutuhan, yaitu tiga rangkap untuk majlis, satu rangkap untuk berkas dan untuk masing-masing penggugat dan tergugat yang disesuaikan dengan jumlah mereka.

Tuntutan verzet dimasukkan kepaniteraan gugatan pada meja pertama dengan membayar panjar biaya perkara. Meja pertama membuat surat kuasa untuk membayar

³² *Ibid.*, hlm. 101.

(SKUM) dan diserahkan pada kasir. Meja kedua mencatat perkara perlawanan dalam register induk perkara yang bersangkutan, kemudian surat perlawanan tersebut diserahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua PA melalui panitera. Ketua menunjuk kepada Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan verstek tersebut untuk menyelesaikannya dengan sebuah penetapan. Hakim atau ketua Majelis menetapkan hari sidang pemeriksaan verzet tersebut dengan sebuah penetapan (PHS) dan memerintahkan kepada juru sita agar memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan. Tanggal sidang pemeriksaan perlawanan dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan.

Tuntutan verzet berkedudukan sebagai jawaban atas gugatan penggugat. Dengan demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tetap mengacu pada gugatan penggugat. Apabila para pihak telah dipanggil dan ternyata tergugat tidak hadir lagi dalam sidang maka tuntutan verzet dapat diputus tanpa hadirnya tergugat. Terhadap putusan verzet tersebut dalam Pasal 129 ayat (5) HIR tidak dapat diajukan perlawanan baru. Maka dalam hal ini verzet hanya dapat dilakukan sekali saja oleh pihak yang berkepentingan.

Sehubungan dengan pengajuan verzet oleh tergugat maka pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana perkara biasa sampai hakim menjatuhkan putusan. Putusan perlawanan (verzet) ini dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan, yaitu tanggal putusan dan bunyi amar putusan lengkap.³³ Berangkat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengajuan verzet tersebut yang telah disampaikan melalui kepaniteraan pengadilan yang memutus perkara dalam tenggang waktu pengajuan

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 92-93.

sebagaimana telah dijelaskan penulis sebelumnya adalah merupakan kesatuan dengan perkara yang diputus verstek.

Berkenaan dengan pengajuan upaya hukum verzet dalam hal ini berkedudukan sebagai jawaban tergugat. Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan atau pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat. Tetapi apabila perlawanan itu tidak diterima atau tidak dibenarkan oleh hakim, maka hakim dalam putusan akhir akan menguatkan putusan verstek, putusan akhir ini dapat dimintakan banding. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁴

F. Kekuatan Putusan Hakim

Putusan Hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan :

1. Kekuatan Mengikat

Untuk dapat melakukan atau merealisasikan suatu hak secara paksa, diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan adalah dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa, dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak, salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 257.

Dengan demikian putusan Hakim mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu (Pasal 1917 BW). Yang dimaksud dengan pihak, bukanlah hanya penggugat dan tergugat saja, tetapi juga pihak ketiga yang ikut serta dalam suatu sengketa antara penggugat dan tergugat, baik dengan jalan intervensi maupun pembebasan (*vrijwaring*), atau mereka yang diwakili dalam proses.

Terhadap pihak ketiga, putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Tetapi pihak ketiga ini dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Pasal 378 Rv). Dalam hal ini perlu mendapat perhatian bahwa hanya pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan itulah yang dapat mengajukan perlawanan.

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif maupun arti negatif (Pasal 1917, 1920 BW, 134 Rv).

a. Arti positif

Arti positif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah, bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar (*res judicat pro varitate habetur*), dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang (Pasal 1917, 1920 BW).

b. Arti negatif

Mengikat dalam arti negatif, artinya bahwa Hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu

tidak akan mempunyai akibat hukum *nebis in idem* (Pasal 134 Rv). Selain didasarkan pada Pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan pada asas "*litis finiri oportet*", artinya adalah apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh Hakim tidak boleh diajukan lagi kepada Hakim. Hal ini menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum.³⁵

Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*kracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa ialah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum pasti, maka putusan itu tidak dapat lagi diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa, yaitu *request civil* dan *derdent verzet*.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti sudah mempunyai kekuatan mengikat yang positif. Putusan yang telah dijatuhkan harus dianggap benar. Dan sejak diputuskan, para pihak harus menghormati dan mentaatinya.³⁶

Segala pertimbangan Hakim yang dijadikan dasar putusan serta amar putusan (*dictum*), merupakan satu kesatuan dan mempunyai kekuatan mengikat. Sedang mengenai hasil *konstatiring* Hakim (penetapan) mengenai kebenaran peristiwa tertentu dengan alat bukti tertentu, maka dalam sengketa lain, peristiwa tersebut masih dapat disengketakan.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm, 180.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 173.

2. Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti (*bewijis evidence*) oleh pihak-pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Karena putusan hakim itu membentuk secara konkret (*concreto*) maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh bukti sempurna yang berlaku baik antara pihak-pihak yang berperkara, maupun pihak ketiga.

3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti, apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan Hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Setiap putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial harus memuat *titel eksekutorial*, yaitu kalimat " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", apabila tidak dicantumkan kata-kata tersebut maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).³⁷ Terkait dengan hal tersebut maka putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan. Penyerahan salinan putusan kepada para pihak dan atau instansi terkait disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti setelah menerima berkas yang telah diminutasi dari Majelis Hakim.³⁸

³⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm, 310.

³⁸ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 117.

BAB III

VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA

SLEMAN PERKARA NOMOR: 780/PDT.G/2006/PA SMN

A. Sekilas Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman pada zaman Hindia Belanda pelayanan hukum di bidang agama tentang masalah perceraian, mahar, nafkah, perwalian, kewarisan, hibah dan sedekah, untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu pengadilan, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai sekarang.

Saat ini Pengadilan Agama Sleman termasuk pengadilan kelas I B. Pengadilan Agama tersebut terletak di Jl. Candi Gebang/Komplek Pemerintah Daerah Sleman, dan wilayah hukumnya mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum agama, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1961, tanggal 25 Juli 1961, yang berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961, pemerintah menetapkan pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta di :

1. Wonosari untuk Daerah Tingkat II Gunungkidul
2. Wates untuk Daerah Tingkat II Kulonprogo
3. Bantul untuk Daerah Tingkat II Bantul
4. Sleman untuk Daerah Tingkat II Sleman¹

¹ Sejarah Pengadilan Agama Sleman (Yogyakarta: Kantor Pengadilan Agama Sleman, 1987), hlm. 2

Dengan demikian, pada awalnya Pengadilan Agama Sleman berstatus sebagai cabang dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Status ini sampai pada tahun 1975, bersamaan dengan mulai berlakunya perubahan cabang dinas di lingkungan Departemen Agama dengan Keputusan Menteri Agama tanggal 28 April 1975 Nomor 20 Tahun 1975.

Pada struktur Organisasi Pengadilan Agama diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/1992 tertanggal 24 Februari 1992 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 303 Tahun 1992 tanggal 12 Desember 1992.

B. Kompetensi Pengadilan Agama Sleman

Kompetensi berarti kekuasaan, kewenangan, *competender* (bahasa Belanda), yang sudah pasti bagi suatu lembaga memilikinya, baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah pembagian kekuasaan antara pengadilan agama berdasarkan wilayah hukum.² Kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam pembedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenisnya dan sama tingkatannya.³ Misalnya, Pengadilan Agama Sleman dengan Pengadilan Agama Wates sama-sama satu tingkatan. Pengadilan Agama Sleman adalah pengadilan tingkat pertama yang kedudukannya berada di Kota Kabupaten, yaitu

² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), hlm. 44.

³ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 25

Kabupaten Sleman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006. “Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota”. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 disebutkan pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di kota madya atau kabupaten, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Wilayah hukum atau yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Sleman sejak berdirinya sampai sekarang meliputi seluruh daerah tingkat dua Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Kelurahan serta 1202 pedukuhan, dengan luas wilayah 57.482 ha. Ke 17 wilayah kekuasaan relative Pengadilan Agama Sleman tersebut meliputi:

- a. Kecamatan Sleman
- b. Kecamatan Sayegan
- c. Kecamatan Pakem
- d. Kecamatan Ngaglik
- e. Kecamatan Berbah
- f. Kecamatan Melati
- g. Kecamatan Moyudan
- h. Kecamatan Tempel
- i. Kecamatan Godean
- j. Kecamatan Cangkringan
- k. Kecamatan Prambanan
- l. Kecamatan Minggir

- m. Kecamatan Turi
- n. Kecamatan Ngemplak
- o. Kecamatan Depok
- p. Kecamatan Gamping, dan
- q. Kecamatan Kalasan

Adapun batasan wilayah daerah tingkat II adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kota Madya Yogyakarta.

2. Kompetensi Absolut

Kekuasaan mengadili yang telah dilimpahkan kepada pengadilan agama tersebut menjadi kekuasaan absolut (*absolute competentie*) pengadilan agama. Kompetensi pengadilan agama didasarkan pada “*asas keislaman*” yang juga disebut dengan “*asas personalitas keislaman*”. Dengan demikian memahami asas personalitas secara benar dan tepat ini menjadi penting, karena menjadi tolak ukur penentuan kekuasaan absolut kekuasaan pengadilan agama. Penerapan asas personalitas keislaman ini harus diletakkan pada substansi dan bukan pada para pihak yang berperkara. Karena pada hakikatnya substansi perkara inilah yang dilimpahkan kepada pengadilan agama untuk diperiksa dan diadili atau diputus dan karenanya menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.⁴

⁴ A. Mukti Arto: “Penerapan Asas Personalitas Keislaman dan Pembatasan Kekuasaan pada Pengadilan Agama” Makalah Dokumentasi Perpustakaan Pengadilan Agama Sleman, hlm. 8

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama Sleman adalah sama dengan kekuasaan pengadilan agama di seluruh Indonesia sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

Dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2006 berarti mengakhiri pluralisme peraturan peradilan agama tersebut. Fungsi dan struktur susunan kekuasaan peradilan agama disempurnakan dan ditegakkan tanpa campur tangan peradilan umum. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung yang sering dikenal dengan peradilan satu atap.⁵

Peradilan agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf, Zakat, Infaq dan *Ṣadaqah*
- d. Ekonomi Syari'ah⁶

Pengadilan Agama Sleman setiap tahunnya rata-rata menangani perkara yang cukup tinggi, kurang lebih 725 buah perkara dengan jenis perkara sebagai berikut:

- a. Nikah, meliputi izin kawin, izin poligami, pencegahan kawin, fasid (pembatalan nikah).
- b. Talak, meliputi persetujuan talak dan taklik talak.
- c. Cerai, meliputi fasyah dan syiqaq.
- d. Rujuk.

⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

⁶ Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

- e. Kewajiban suami atau istri, meliputi mahar, nafkah istri, kishwah, mut'ah
- f. *Hadânah*
- g. Pencabutan kekuasaan orang tua
- h. Penggantian wali
- i. Waris, meliputi ahli waris dan harta waris
- j. *Mafqûd*
- k. Hibah
- l. Wakaf
- m. *Şādaqah*
- n. Baitul maal
- o. Kelalaian suami dan lain-lain⁷

Dalam menjalankan tugasnya Pengadilan Agama Sleman dikelola 37 orang karyawan yang terdiri dari unsur : Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Panitera dan Karyawan lainnya. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut :

- a. Ketua atau Wakil Ketua
 - 1) Ketua : Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H
 - 2) Wakil Ketua : Drs. H. Mukhtaruddin
- b. Hakim sebagai pelaksana fungsional teknis Pengadilan Agama
 - 1) Dra. Siti Dawimah, S.H
 - 2) Drs. Lanjarto
 - 3) Dra. Ulil Uswah

⁷ Data diambil dari dokumentasi Pengadilan Agama Sleman dan diolah kembali oleh penyusun

- 4) Drs. H. A. Najib Umar, S.H
- 5) Juharni, S.H.
- 6) Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, S.H.
- 7) Drs. Syamsuddin, S. H
- 8) Dra. Hj. Burdanah, S.H
- 9) Drs. M. Fatchan
- 10) Sri Murtinah, S. H
- 11) Dra. Endang Sri Hartatik
- 12) Drs. Muqarrobin. M. H.

Kepaniteraan yang diemban oleh seorang panitera yang juga merangkap sebagai sekertaris, yaitu ; Sarwan, S. H.I.

Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh :

- a. Wakil Panitera : Drs. Ahmad Najmudin
- b. Wakil Sekertaris : Dra. Siti Shoimah
- c. Panitera Muda yang terdiri dari:
 - 1) Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Permohonan : Drs. Arwan Ahmad
 - 2) Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Gugatan : Drs. Abdul Adhim, AT.
 - 3) Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Hukum : Dra. Suhadiyah
- d. Beberapa Orang Kaur terdiri dari:
 - 1) Kaur Kepegawaian : Dra. Afrikani Asiyah
 - 2) Kaur Keuangan : Ratna Listyaningsih, S. Ag
 - 3) Kaur Umum : Edi Santoso, S.H.

Kelompok Fungsional Kepegawaian terdiri dari:

a. Beberapa Panitera Pengganti

- 1) Dra. Bibit Nur Rohyani
- 2) Dra. Siti Juwariyah
- 3) Yusman Dewi, S.H
- 4) Drs. Arman Achmad
- 5) Bairotul Wasinah
- 6) Drs. Muslih, S.H
- 7) A. Fatkhurrahman, S.H
- 8) Fahrudin, S. Ag
- 9) Safrudin, S. Ag
- 10) Khairil Basyar, S.H
- 11) M. Kamal, S.SH.

b. Beberapa Juru Sita Pengganti

- 1) Sigit Tri Sulianto, S. H
- 2) Sugiarto
- 3) Dahron, S. Ag
- 4) Rini Marfu'ah, S. Pd
- 5) Nur Hayati, S. H
- 6) Burhan Sholihin, S. Ag⁸

⁸ Diambil dari dokumentasi Pengadilan Agama Sleman di Sleman tanggal 28 Maret 2008.

C. Penyelesaian Perkara Verzet Terhadap Putusan Verstek di Pengadilan Agama Sleman: 780/Pdt.G/2006/PA Smn.

Lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum, adalah suatu lembaga yang harus dibina dengan sempurna dalam tiap-tiap negara. Menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara anggota masyarakat adalah suatu urusan yang sangat penting dan utama bagi segenap manusia yang menghendaki kebenaran dan keadilan.

Sebagaimana firman Allah swt :

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ويسلموا اتسليما⁹

Peradilan merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan institusi atau satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan disebut pengadilan.¹⁰

Pengadilan Agama Sleman telah banyak menyelesaikan kasus gugatan cerai dengan putusan verstek namun mengenai perlawanan terhadap putusan verstek yang dilakukan oleh tergugat sangat sedikit.¹¹ Dalam hal ini penulis menemukan perkara perlawanan terhadap verstek yang merupakan verzet pada perkara gugatan perceraian. Adapun yang melatarbelakangi diajukannya perkara verzet ke Pengadilan Agama

⁹An-Nisâ ' (4) : 65.

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997), hlm. 36.

¹¹ Wawancara dengan Khoril Basyar, S.H, Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Sleman Tanggal 28 Maret 2008.

Sleman di antaranya adalah karena adanya keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga oleh suami dan menolak gugatan cerai dari istri.

Perkara verzet termasuk dalam perkara voluntair, maka menurut asasnya perkara ini, diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.¹² Untuk itu semua pemohonnya berdomisili di Kabupaten Sleman dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.

Tujuan diadakannya perlawanan atau verzet tersebut adalah guna memberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan gugatan yang ada. Perlawanan atau verzet tersebut adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada tergugat saja, bukan kepada penggugat. Memperhatikan hal tersebut tentunya nanti pihak terlawan adalah pihak penggugat asal dan tergugat sebagai pelawan. Selanjutnya untuk semakin jelas penyusun akan mendeskripsikan perkara verstek dan verzet karena hal itu merupakan kesatuan dalam satu perkara.

1. Putusan pertama perkara Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA. Smn

Bahwasanya penggugat telah mengajukan gugatan cerainya kepada tergugat tanggal 20 Desember 2006 dengan pokok gugatan penggugat adalah untuk menggugat cerai tergugat dengan alasan, bahwa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak rukun, yang disebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar dan selisih masalah, selalu beda pendapat dan membiarkan tanpa nafkah lahir dan batin selama tiga bulan juga tidak memperhatikan keadaan anak-anak dari segi kesejahteraannya. Bahkan karena keadaan kebingungan yang pernah penggugat

¹² Data diambil dari buku register Pengadilan Agama Sleman Tanggal 28 Maret 2008

alami, penggugat pernah mencurahkan permasalahan kepada seorang teman namun ternyata ketika diketahui tergugat malah memperuncing perselisihan antara keduanya. Hal ini mengakibatkan adanya perselisihan dan beda pendapat juga menimbulkan pertentangan terus-menerus dan sulit untuk didamaikan lagi antara penggugat dan tergugat, bahkan akibat perselisihan itu antara penggugat dan tergugat kemudian berpisah rumah mulai bulan Nopember 2005, setelah sebelumnya hidup bersama selama 10 tahun.

Pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang menurut agama maupun perundang-undangan yang berlaku, kecuali mempunyai alasan yang cukup. Dalam kenyatannya, antara suami isteri sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, selalu beda pendapat dan tergugat telah membiarkan penggugat tidak memberi nafkah lahir dan batin. Dengan alasan tersebut hakim memutuskan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa pada sidang yang telah ditentukan pada tanggal 29 Desember 2006 dan tanggal 11 Januari 2007 tergugat telah di panggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengadilan Agama Sleman tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan suatu halangan yang sah. Maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek dengan pertimbangan hukumnya bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak dihiraukan. Selanjutnya karena tergugat tidak hadir dalam sidang maka majelis hakim tidak dapat mendamaikan suami isteri yang bersangkutan,

namun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Setelah memperhatikan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yang ternyata memang terbukti ada ketidakharmonisan antara kedua belah pihak maka putusan ini dijatuhkan, tepatnya pada hari kamis 18 Januari 2007.

Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa bentuk perceraian mereka adalah talak satu ba'in sughra, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam, dan memperhatikan dalil dalam kitab *Gāyatu al-Marām* yang berbunyi:¹³

وإن إشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً.¹⁴

Sedangkan sifat putusnya ialah putusan verstek yang merupakan bentuk dari ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan Pasal 125 HIR. Dan memperhatikan dalil dalam kitab *al- Anwâr* juz II halaman 55 yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة.¹⁵

2. Putusan kedua perkara Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA. Smn

Dalam uraian putusan, tergugat telah mengajukan surat perlawanannya tanggal 22 Januari 2007 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman di bawah nomor perkara yang sama dengan putusan verstek atas perkara gugat cerai yang telah diputus sebelumnya. Selanjutnya yang menjadi alasan pokok (mendasar) tergugat mengajukan verzet terhadap putusan verstek ini adalah bahwa

¹³ Dokumen putusan Pengadilan Agama Sleman, 2006, Nomor 780.

¹⁴ Dokumen putusan Pengadilan Agama Sleman, 2006, Nomor 780.

¹⁵ Dokumen putusan Pengadilan Agama Sleman, 2006, Nomor 780.

pelawan menerima surat pemberitahuan isi putusan verstek pada hari Senin tanggal 29 Januari 2007 dari juru sita pengganti. Selama berlangsungnya sidang-sidang di Pengadilan Agama Sleman tersebut di atas, pelawan tidak pernah mengetahui adanya sidang-sidang tersebut karena pelawan tidak pernah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Agama Sleman baik secara lisan maupun tertulis.

Adapun pelawan baru mengetahui adanya sidang-sidang tersebut dan putusannya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2007 pukul 14.00 WIB setelah pelawan menelepon terlawan. Semula pelawan menelepon bertujuan untuk membelikan kebutuhan sekolah anak-anak yang memulai tahun ajaran baru. Namun saat itu oleh terlawan ditanyakan apakah pelawan telah menerima surat putusan perceraian dari Pengadilan Agama Sleman, pelawan merasa terkejut karena pelawan tidak pernah merasa sidang Pengadilan Agama Sleman dan tidak pernah mengetahui perkara persidangan tersebut. Maka dengan alasan tersebut di atas pelawan mengajukan verzet dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga pelawan dan terlawan demi kepentingan anak-anak, juga dengan mengajukan sanggahan atas gugatan terlawan.

Dengan alasan tersebut, maka hakim dapat menerima pelawanan yang diajukan oleh tergugat dalam tenggang waktu dan menurut undang-undang. Setelah hari-hari sidang yang ditentukan pelawan dan terlawan hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati pelawan dan terlawan agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dalam keadaan tersebut di atas diperkuat dengan adanya kesaksian yang menyatakan bahwa rumah tangga pelawan dan terlawan sudah

tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2005 yang berarti terbukti bahwa terjadi perselisihan terus menerus di antara mereka. Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perlawanan pelawan tidak tepat dan tidak beralasan.

Dengan alasan tersebut di atas juga memperhatikan bahwa perlawanan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut undang-undang pasal 129 HIR perlawanan dapat diterima. Dalam hal ini hakim menetapkan jatuhnya talak satu bain sugro dan mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dengan pertimbangan hukumnya, bahwa jawaban dari terlawan serta alat bukti saksi yang diajukan pelawan Majelis Hakim menemukan fakta tentang dalil-dalil pelawan yang lemah dan justru mendukung dalil-dalil yang diajukan terlawan. Dengan ketentuan hal tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan putusan *verstek* Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA.Smn harus dipertahankan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah). Majelis Hakim juga menetapkan kedua anak pelawan dan terlawan diasuh oleh pelawan selaku ayah kandung sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah).

D. Dasar Hukum Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Verzet

Setiap putusan hakim berisi tentang dasar hukum dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan Agama adalah pengadilan Agama Islam di Indonesia, maka dasar putusan adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan

relevan, disusun menurut urutan derajatnya dan urutan tahun terbitnya, kemudian berdasarkan hukum Islam atau hukum yang tidak tertulis lainnya.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama Sleman, telah memutus banyak kasus cerai gugat dengan putusan verstek dan juga menyelesaikan banyak kasus perkara verzet. Mayoritas yang menjadi alasan gugatan cerai adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri serta tidak memperhatikan kesejahteraan anak-anak, bahkan akhirnya suami meninggalkan isteri tanpa pamit. Sedangkan pengajuan perlawanan terhadap putusan verzet dimaksudkan untuk membela kepentingan tergugat, karena merasa dirugikan dengan putusan verstek tersebut.

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar dari pada putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwa
- b. Pertimbangan tentang hukumnya.¹⁶

Adapun bagian pertimbangan suatu putusan hukum dimulai dengan kalimat "Tentang pertimbangan hukumnya" yang memuat:

- a. Gambaran tentang bagaimana hakim dalam mengkualifisir yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta-fakta atau kejadian.
- b. Penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan
- c. Hakim mempertimbangkannya secara kronologis dan rinci setiap item baik dari pihak penggugat maupun tergugat.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-III (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm, 178.

- d. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tak tertulis.¹⁷

Berikut ini penyusun kemukakan dasar hukum dan pertimbangan hukum bagi hakim dalam mengambil putusan atas perkara gugat cerai terhadap suami dalam acara verstek dan upaya hukumnya verzet. Penjelasan kedua perkara tersebut dikarenakan verstek dan verzet merupakan kesatuan dalam hukum acara yang pemeriksaanya melalui proses hukum acara perdata biasa.

1. Putusan perkara verstek Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA. Smn

Dalam perkara ini, hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan tergugat untuk dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil, bawa perselisihan antara penggugat dan tergugat telah mengakibatkan pisah rumah mulai bulan Nofember 2005, setelah sebelumnya hidup bersama selama 10 tahun. Selama itu pula tergugat dan penggugat mulai goyah dan tidak harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan tergugat telah membiarkan penggugat tidak memberi nafkah lahir dan batin. Hal ini telah memenuhi alasan perceraian, berdasarkan Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis berupa kutipan akata nikah nomor: 102/102/IV/1997, tertanggal 28 April 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sejak akad nikah tersebut berlangsung dan sesudah akad nikah tersebut tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighth taklik talak yang bunyinya seperti tertutis pada akta nikah tersebut. Bahwa

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 263-264.

berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Sesudah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Sleman Yogyakarta selama 10 tahun dan sudah mempunyai 2 orang anak.
 - b. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, tetapi terbukti sejak bulan nofember 2005 menjadi tidak harmonis, selalu berselisih dan bertengkar terus menerus dan tergugat telah membiarkan penggugat tanpa nafkah lahir dan batin.
 - c. Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 20 Desember 2006 berarti telah satu tahun 2 (dua) bulan kedua belah pihak tidak harmonis dan juga tergugat membiarkan penggugat tanpa nafkah.
 - d. Dengan berdasarkan alasan yang telah terbukti di atas dan mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan g), Kompilasi Hukum Islam, hakim mengabulkan gugatan penggugat secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR, dan diputus dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughrâ* sesuai dengan Pasal 119 ayat (2c) KHI. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
2. Putusan perkara verzet Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA. Smn

Dalam perkara ini pokok tergugat untuk mengajukan perlawanan didasari atas putusan perkara cerai gugat yang diajukan terlawan pada Pengadilan Agama

Sleman dengan registrasi perkara Nomor: 780/ Pdt.G/2006/PA. Smn. Adapun pelawan mengajukan verzet ini dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pelawan menerima surat pemberitahuan isi putusan verstek pada hari senin tanggal 29 Januari 2007 dari juru sita pengganti.
- b. Bahwa selama berlangsungnya sidang-sidang dengan nomor perkara tersebut di atas, pelawan tidak pernah mengetahui adanya sidang-sidang tersebut karena pelawan tidak pernah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Agama Sleman baik secara tertulis maupun lisan.
- c. Pelawan mengetahui sidang-sidang tersebut dan putusannya pada hari jum'at tanggal 19 Januari 2007 jam 14.00 setelah pelawan menelepon terlawan.
- d. Bahwa karena alasan tersebut di atas pelawan mengajukan verzet dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan demi kepentingan anak-anak. Verzet yang diajukan ini juga menyanggah atas gugatan terlawan yang telah diputus verstek.

Tahapan berikutnya Majelis Hakim telah menerima perkara verzet tersebut di atas dan melakukan pemeriksaan di persidangan dan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pelawan dan terlawan tertanggal 28 April 1997 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus dengan kutipan akta nikah Nomor: 102/102/IV/1997.
- b. Bahwa setelah akad nikah pelawan dan terlawan tinggal bersama layaknya suami isteri sampai Desember 2005 selanjutnya hidup berpisah sampai sekarang verzet ini diajukan.

- c. Bahwa berdasarkan saksi pertama yang menyatakan memang keadaan rumah tangga pelawan dan terlawan dulu rukun dan harmonis namun setahun terakhir rumah tangga pelawan dan terlawan kurang harmonis, sehingga keadaan ini membuat terlawan sering kerumah orang tuanya bahkan menginap dan pelawan tetap tinggal di rumah.
- d. Bahwa berdasarkan saksi kedua yang menyatakan memang keadaan rumah tangga pelawan dan terlawan dulu rukun dan harmonis namun setahun terakhir rumah tangga pelawan dan terlawan kurang harmonis, sehingga keadaan ini membuat terlawan sering ke rumah orang tuanya bahkan sejak Nopember 2005 tidak serumah sampai sekarang.

Dari fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa rumah tangga pelawan dan terlawan sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2005 sampai sekarang yang berarti terbukti bahwa antara pelawan dan terlawan telah terjadi perselisihan yang terus menerus selama satu setengah tahun. Mengenai perlawanan yang diajukan oleh tergugat ternyata antara fakta dan dalil tidak bersesuaian dan justru mendukung dalil-dalil yang diajukan terlawan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perlawanan pelawan tidak tepat dan tidak beralasan sehingga putusan verstek sebelumnya harus dipertahanan.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga pelawan dan terlawan telah pecah dan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun lagi. Sehingga terpenuhilah maksud alasan perceraian melihat ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan g), Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, dan diputus dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughro*, sesuai dengan Pasal 119 ayat (2c) KHI. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat sebesar Rp. 306.000 (Tiga ratus enam ribu rupiah), sedangkan pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.000 (Seratus empat puluh enam ribu rupiah). Adapun pengampunan kedua anak mereka ditetapkan Majelis Hakim kepada pelawan selaku ayah kandung sesuai kesepakatan pelawan dan terlawan

Berangkat dari uraian perkara yang telah dipaparkan, penyusun menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perceraian dan menyelesaikan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut diatas seharusnya memang wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan tanpa mengesampingkan kemaslahatan dari para pihak yang bersangkutan. Dari sinilah hakim dituntut berijtihad dalam penetapan dan kebijakannya. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam mempertimbangkan putusan perceraian pada perkara verzet didasarkan pada kemaslahatan isteri dan suami.

Dalam ajaran agama Islam ada beberapa prinsip yang harus dipegangi dan diamalkan minimal oleh suami dan isteri sebagai pasangan dalam kehidupan keluarga (rumah tangga), bahkan juga sekaligus harus dipegangi dan diamalkan oleh seluruh anggota keluarga, yakni: suami, isteri, dan anak-anak, apabila prinsip tersebut diamalkan oleh manusia secara benar maka sedikit sekali kita menemukan perceraian

dan perkara tersebut juga akan semakin minim. Berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. prinsip-prinsip itu adalah:

- a. Setiap ada masalah dalam keluarga selalu bermusyawarah dan menanamkan demokrasi dalam kehidupan rumah tangga yang berarti bahwa dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri.
- b. Menciptakan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tenteram berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Dengan kehidupan yang demikian diharapkan pula tercipta hubungan yang harmonis.
- c. Menghindari sikap kekerasan baik dari segi fisik maupun psikis dalam keluarga. Dalam hal ini juga diwajibkan mempergauli (bergaul) dengan baik dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban antara suami isteri.
- d. Hubungan suami dan isteri adalah sebagai patner yang mempunyai hubungan bermitra, dan sejajar (*equal*). Dalam hal ini ada hubungan saling melengkapi antara suami dan isteri serta keseimbangan hak bagi wanita (isteri) menurut cara yang ma'ruf.
- e. Prinsip keadilan dalam rumah tangga, yang dimaksud adalah bahwa kalau ada diantara pasangan atau anggota keluarga (anak-anak) yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin.¹⁸

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 56-66

Demikian beberapa ajaran Islam yang menjadi prinsip pokok penting, yang apabila ummat Islam mengikuti dan mengamalkan maka perkara perceraian itu akan berkurang. Namun apabila terjadi perceraian Islam mengingatkan agar suami memperhatikan hak nafkah atas isteri dan anak-anaknya untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari akibat putusnya tali ikatan perkawinan. Dalam pertimbangan hukumnya terkait masalah perceraian Majelis hakim harus berijtihad dengan melihat keadaan dan bertujuan untuk kemaslahatan suami, isteri dan anak-anak. Perceraian juga tidak boleh dilakukan apabila hanya mendatangkan akibat-akibat yang negatif bagi keluarga.

Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam tentang "masalah" dan "mafsadah" suatu kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح.¹⁹

Berdasarkan kaidah di atas, dapat dipahami bahwa apabila putusan perceraian merupakan inisiatif langkah akhir yang terbaik, maka harus pula memperhatikan kemaslahatan untuk melindungi mantan isteri dan hak anak-anak.

¹⁹ H. Asjmuni A. Rahman, *Qā'idah-qa'idah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA VERZET (STUDI PUTUSAN GUGAT CERAI NOMOR:
780/PDT.G/2006/PA. SMN)

A. Dasar Hukum Putusan Verzet

Dalam menganalisis perkara gugat cerai dalam perkara verzet perlu adanya sebuah teori hukum. Teori yang digunakan penyusun adalah teori penemuan hukum atau *rechtsvinding*, yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*dassolen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa hukum konkrit (*das sein*).¹

Dalam hal ini, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia.² Hal serupa juga diamanatkan dalam Pasal 229 KHI, yaitu bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 37.

² Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1)

hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.³

Perlawanan terhadap putusan verstek merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak tergugat karena ketidakhadirannya dalam persidangan. Apabila tergugat mengajukan verzet maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pihak ke persidangan.⁴ Dalam hal ini hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya melainkan wajib untuk memeriksa perkara tersebut dan mengadilinya.⁵

Pada hakikatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, namun terkadang putusan hakim tersebut ada pihak yang tidak puas dengan putusan itu sehingga mengajukan upaya hukum. Adapun jika munculnya pendapat yang baru itu setelah putusan dijatuhkan, maka untuk memutuskan perkara lain yang sejenis ia boleh saja mengambil pendapat yang pertama, hal ini berdasarkan kaidah fiqih :

الإجتهد لا ينقض بالإجتهد⁶

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke- 6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 35.

⁴ Wawancara dengan Siti Dawimah, Hakim, di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 14 Mei 2008.

⁵ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 ayat (1)

⁶ As-syekh Abdullah bin Sa'id, *Īzohu al-Qāwā'id al-Fiqhiyyah* (Makkatu al-Mukarrāmah: al-Qāhirāh, 1410 H), hlm. 51.

Apabila hakim telah menjatuhkan putusan tentang perkara perceraian dengan putusan verstek, maka sesuai dalil di atas yang kemudian putusan tersebut diajukan verzet, hakim boleh mengambil pendapat pertama dengan memperkuat putusan verstek yang telah jelas bahwa perlawanan dianggap tidak terbukti dan tidak beralasan. Menurut penyusun pertimbangan hakim mengenai salinan putusan verzet belum mencantumkan Hukum Islam secara sempurna, maka sebaiknya hakim memperlengkap alasan hukumnya dengan hukum yang tidak tertulis dalam hukum positif seperti kaidah fiqih yang telah dijelaskan di atas. Dalam hal ini jelas bahwa sebagai penegak hukum dan keadilan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷ Selanjutnya hakim juga harus memperhatikan pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang didasarkan untuk mengadili.⁸

Prosedur penemuan hukum oleh hakim merupakan langkah-langkah operasional yang dilakukan oleh hakim dalam penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks yang pada dasarnya dimulai sejak jawab-menjawab sampai dijatuhkannya putusan. Kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah itu pada umumnya terintegrasi, tidak terpisahkan satu sama lain, tetapi sering tidak berurutan. Akan tetapi momentum dimulainya penemuan hukum ialah setelah peristiwa

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 109.

⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 62 ayat (1) Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 5 ayat (1)

konkretnya dibuktikan atau dikonstatasi, karena pada saat itulah peristiwa konkret yang telah dikonstatasi itu harus dicarikan atau diketemukan hukumnya.⁹

Demi tercapainya tahap konkretisasi (penerapan) ketentuan hukum umum yang bersifat abstrak terhadap peristiwa hukum konkret, maka tiga tugas hakim yaitu *mengkonstatir*, *mengkualifisir* dan *mengkonstituir* harus benar-benar diperhatikan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas satu persatu.

1. Tahap mengkonstatir

Tahap ini diselesaikan dengan memperhatikan surat gugatan, jawaban tergugat (replik-duplik) dan keseluruhan peristiwa yang terjadi dalam proses pembuktian.

Hakim berkewajiban untuk memperhatikan surat gugatan yang diajukan penggugat, kemudian hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkret yang telah terjadi. Peristiwa konkret atau kasus yang ditemukan dari tahap pembuktian itu merupakan kompleks peristiwa/kejadian-kejadian yang harus diurai, diseleksi peristiwa yang pokok dan relevan. Kemudian disusun secara sistematis dan kronologis teratur agar hakim dapat memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa konkretnya, tentang duduk perkaranya, dan akhirnya dibuktikan serta dikonstatasi atau benar-benar terjadi.¹⁰

Jika hakim telah menemukan kebenaran peristiwa atau fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dari hasil jawab menjawab tersebut bahwa

⁹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Uii Press, 2006), hlm. 141.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 81.

untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagai alasan diajukannya verzet, maka hakim harus mencari sebab atau akibat dari suami dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga melalui proses pembuktian, sehingga nantinya dapat ditemukan masuk dalam kategori peraturan hukum yang mana.

2. Tahap mengkualifisir

Peristiwa konkret yang telah dikonstatasi atau dinyatakan terbukti, maka peristiwa konkret itu harus dicarikan peraturan hukumnya. Peristiwa konkret yang telah terbukti itu harus diterjemahkan kedalam bahasa hukum, yaitu dicari kualifikasinya, dicari kuasa hukumnya dengan mencari atau menemukan peraturan hukumnya. Setelah peraturan hukumnya ditemukan maka akan diketahui peristiwa hukumnya dari peristiwa konkret yang bersangkutan. Peristiwa hukumnya harus diketemukan agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.¹¹

Dalam perkara perlawanan terhadap putusan verstek tergugat (pelawan) menggunakan tiga alasan pokok yaitu: pelawan tidak pernah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Agama baik secara lisan maupun tertulis, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, menyanggah gugatan terlawan dalam putusan verstek.¹² jika hakim telah mengetahui secara jelas sebab atau akibat dari perbuatan suami

¹¹ *Ibid.*, hlm.80.

¹² Dokumen Putusan Pengadilan Agama Sleman, 2006, Nomor 780.

mengajukan verzet dengan alasan tersebut di atas, barulah dapat dimasukkan dalam kategori peraturan hukum yang mana.¹³

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara:

- a. Yang menyebabkan terjadinya percekcoakan dalam rumah tangga yang sulit didamaikan dapat dimasukkan dalam kategori alasan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dasar hukum tersirat dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 125 HIR dapat diputus verstek.
- b. Perlawanan tersebut yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut undang-undang, maka perlawanan tersebut dapat diterima.
- c. Mempertahankan putusan verstek berdasarkan fakta dalam persidangan, bahwa fakta tersebut tidak mendukung atas dalil-dalil yang diajukan pelawan dan justru mendukung dalil-dalil yang diajukan terlawan.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Siti Dawimah, Hakim, di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 14 Mei 2008.

¹⁴ Dokumen *Putusan Pengadilan Agama Sleman*, 2006, Nomor 780.

Beberapa argumentasi penyusun berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Sleman dalam putusan verzet terdapat sebagian pasal undang-undang yang kurang jelas, seharusnya putusan verzet tersebut memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar daripada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis yang didasarkan untuk mengadili.¹⁵ Dalam hal ini hakim harus menggunakan alasan yang tercantum dalam undang-undang dalam hukum positif dan berijtihad dengan hukum Islam sebagai dasar memutus, adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek kepada Pengadilan Agama yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.¹⁶ Dengan adanya verzet maka kedudukan tergugat adalah sebagai pelawan dan penggugat sebagai terlawan. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan verzet yang diperiksa adalah gugatan penggugat, maka penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (lihat SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan Verstek). Apabila Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan tergugat / pelawan, maka amarnya menyatakan pelawan/ tergugat sebagai pelawan yang tidak

¹⁵ Pasal 62 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁶ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-8 (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 28.

baik dan sekaligus menguatkan putusan verstek yang terdahulu.¹⁷ Dengan demikian dalam melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan harus dipastikan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁸

- b) Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan ketentuan hukum, yang mana dalam teori dan praktek lebih cenderung menggunakan hukum positif daripada hukum atau nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum “*Civil Law*”,¹⁹ sehingga putusan pengadilan lebih merujuk pada ketentuan hukum yang ada dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya, di samping menggunakan dasar hukum lain semisal doktrin maupun dengan melihat nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.
- c. Perkara yang telah diputuskan verstek tanpa hadirnya tergugat yang kemudian tergugat mengajukan verzet / perlawanan tidak menerima putusan tersebut maka boleh mengajukan perlawanan untuk peninjauan kembali putusan. Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), hlm. 213.

¹⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2.

¹⁹Civil Law adalah hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem ini berasal dari hukum Romawi (*Roman Law*) yang dipraktekkan oleh negara-negara Eropa Kontinental, termasuk bekas jajahannya, [http:// annida. Harid.web.id](http://annida.Harid.web.id), akses 12 Januari 2008.

تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي به اليوم.²⁰

Menurut penyusun selain menggunakan hukum positif, hakim dalam memutus perkara verzet juga harus menggunakan hukum Islam atau peraturan yang tidak tertulis. Meskipun dasar hukum ini tidak mutlak harus digunakan oleh hakim, namun karena Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia yang jenis-jenis perkaranya menurut hukum Islam, maka selayaknyalah jika dasar hukum Islam dapat memutus perkara juga dipakai, disamping akan menjadikan putusan lebih lengkap dan kuat.

3. Tahap Mengkonstituir

Setelah hakim selesai pada tahap *mengkualifisir* maka ia harus *mengkonstituir* perkara tersebut dengan mendasarkan pada duduk perkaranya dan dasar hukum yang jelas sehingga dapat memberikan keadilan bagi para pihak.

Dalam perkara perlawanan terhadap putusan verstek yang telah terbukti tersebut merupakan hasil dari konstatiring dan kualifisir yang kemudian di dalamnya diterapkan hukum yang ditemukan, dalam *mengkonstituir* ini hakim berpegang pada prinsip “menjatuhkan putusan yang bersifat tuntas dan final”.²¹ Pada tahap ini selain hakim harus memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan, maka dalam hal ini juga tidak terlepas dari beberapa pertimbangan hukum yang diungkapkan oleh hakim yang disertai dengan alasan-alasan penetapannya.

²⁰ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Islam*, alih bahasa Drs. Imron AM, cet. Ke- 4 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 89.

²¹ Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 223.

Menurut penyusun, bahwa putusan pengadilan mengenai gugat cerai dalam perkara verzet merupakan suatu putusan hukum yang bersifat *in concreto*, yang mana putusan tersebut sangat terkait dengan apa yang terjadi dalam persidangan, hal ini berarti putusan-putusan bersifat kasuistik, sehingga adanya putusan yang menggunakan alasan memperkuat putusan yang sebelumnya yakni verstek sangat mungkin terjadi. Dalam melihat hasil putusan tersebut, tepat kiranya jika digunakan asas *resjudicata pro veritate habiteur*, yang berarti putusan hakim harus dihormati dan dianggap benar sebelum ada putusan hakim yang lebih tinggi dengan putusan yang berbeda.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Verzet

Pertimbangan atau *considerans* adalah dasar-dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (obyektif).²² Alasan yang dijadikan pertimbangan suatu putusan adalah memuat pertimbangan hakim yang merupakan alasan pemutus perkara yang ditimbang secara kronologis, korelasi terhadap segala macam dalil atau keterangan yang diajukan oleh pihak-pihak, kesaksian saksi-saksi, alat bukti lainnya, dan sebagainya.

²² Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 80.

Pengadilan Agama Sleman dalam melaksanakan sidang perkara gugat cerai dengan acara verzet dengan alasan yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, sudah semaksimal mungkin mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku di Pengadilan Agama yaitu sesuai dengan Pasal 25, 28 UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 62, 76 UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No 9 Tahun 1975, Pasal 116, 134 Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan Pasal 125 HIR, 128 HIR, 129HIR.

Hakim terhadap ketentuan-ketentuan tersebut wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup matang terhadap setiap putusan. Oleh karena putusan tidak memenuhi syarat dan tata cara mengadili yang ditentukan undang-undang, putusan tersebut dapat dibatalkan dalam upaya hukum acara berikutnya.²³ Dengan demikian keputusan hakim bukan hanya sekedar meliputi motifasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal yang bersangkutan, tetap juga meliputi sistematis, argumentasi, dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya serta bagi para pihak yang mencari keadilan.

Dalam mempertimbangkan perkara hakim mencari dan menemukan hukum yang akan diterapkan dalam suatu kejadian dengan menilai fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak-pihak antara lain berupa alat bukti,²⁴ sebagaimana sabda Rasul saw:

²³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang N. 7 TH 1989*, cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm.350.

²⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-10 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 144.

البينة على المدعي واليمين على من أنكر²⁵

Sesuai kaidah fiqh di atas menyebutkan harus ada pembuktian dari pengugat/pelawan (*verzet*) yang telah diajukan dan sumpah kepada tergugat/terlawan, dalam hal ini harus pula membuktikan bantahannya.

Dalam pemeriksaan acara *verzet* adalah seperti perkara perdata gugatan biasa artinya para pihak yang berperkara posisinya tidak berubah, pelawan (suami) sebagai tergugat seperti dalam perkara yang telah diputus *verstek*. Dalam ketentuan bakunya “siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan” jadi dalam pemeriksaan *verzet* terlawan (Isteri) yang pertama menggugat yang harus memulai membuktikan gugatannya.²⁶ Menurut penyusun proses acara *verzet* sama halnya dengan perkara cerai gugat yang telah dijelaskan dalam Pasal 73 ayat 1 UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara ini yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri yang mempunyai beban pembuktian.

Selanjutnya dalam acara *verzet* posisi suami yang berkedudukan sebagai pelawan juga mempunyai hak yang sama untuk melakukan pembuktian atas sanggahan-sanggahan yang diajukannya, ketentuan ini didasarkan kepada Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg yaitu siapa yang

²⁵ Al-sayyid al-Imām Muhammad bin Ismāʿīl al-Kahlāni, *Subul as-Salām* (Semarang : Toha Putra, t.t.), hlm. 132.

²⁶ Wawancara dengan Siti Dawimah, Hakim, di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 14 Mei 2008.

mengemukakan atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan tentang adanya hak tersebut atau kejadian itu.²⁷

Dalam pembuktian terhadap dalil-dalil pelawan yang diajukan oleh tergugat/pelawan, terdapat alat bukti surat, saksi, dan pengakuan. Alat bukti pengakuan dari tergugat harus diperkuat oleh alat bukti yang lain. Untuk memperkuat alat bukti pengakuan tersebut diajukan alat bukti surat dalam hal ini adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat KUA, dan surat keterangan domisili milik tergugat.

Alat bukti surat Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, di mana akta ini dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini untuk membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam hukum Islam, bukti tulisan adalah merupakan salah satu alat bukti selain pengakuan dan saksi, bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak. Alat bukti lainnya yang diajukan dalam perkara verzet ini adalah, alat bukti saksi. Alat bukti ini sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, di mana saksi sekurang-kurangnya berjumlah 2 orang terhadap suatu peristiwa (Pasal 169 HIR), berumur 15 tahun ke atas, mengangkat sumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangan

²⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), hlm. 230.

lisan (Pasal 147 HIR), serta menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri (Pasal 171 HIR / Pasal 308 R.Bg).²⁸

Pertimbangan hakim dalam salinan putusan verzet di Pengadilan Agama Sleman keterangan saksi orang terdekat dari pihak pelawan tidak disebutkan telah diangkat sumpah terlebih dahulu. Menurut penyusun saksi dalam memberikan keterangannya harus diangkat sumpah terlebih dahulu sesuai pasal tersebut diatas guna sempurnanya putusan, dan supaya tidak batal demi hukum. Pemeriksaan terhadap keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri ini bersifat *imperatif*, yang berarti wajib (harus) diperiksa dahulu sebelum Hakim menjatuhkan putusan. Bila Hakim melalaikannya, dapat mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UU. NO. 7 Tahun 1989, yang berbunyi :

"Apabila gugatan perceraian didasarkan alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang yag dekat dengan suami."

Pemeriksaan perkara perceraian gugat cerai dalam masalah ini harus dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah didaftarkan di Kepaniteraan.²⁹ Satu hal yang juga harus diperhatikan ialah peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm.248-250.

²⁹ Pasal 68 Ayat (1), Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 57 Ayat (3) Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (2).

Dalam Islam alat bukti saksi disebut *syâhid* yang artinya orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Di dalam al-Qur'an Allah swt.berfirman:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وإمرأتان ممن ترضون
من الشهداء ان تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يَأبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دَعُوا³¹

Alat bukti saksi menurut hukum Islam bahwasannya hukum asal dari saksi dalam suatu peristiwa berjumlah (2) orang. Apabila kurang dari (2) orang maka harus ditambah dengan alat bukti lain sebagai pengantinya. Ini juga telah sesuai dengan asas *unus testis nulus testis* artinya satu saksi sama dengan bukan kesaksian, maksudnya kalau hanya mendasarkan alat bukti satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat memutus perkara, oleh sebab itu harus disempurnakan dengan alat bukti lain seperti sumpah atau lainnya.³² Dalam perkara verzet ini ternyata telah memenuhi ketentuan yang dimaksud yaitu saksi berjumlah dua orang. Dengan adanya beban pembuktian saksi ini hakim telah membagi beban pembuktian antara pelawan dan terlawan berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak maka hal ini telah memenuhi *azas audi et alteram partem*.

Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah menyimpulkan perkara tersebut berdasarkan kesaksian yang diajukan oleh pelawan. Menurut penyusun hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR (Pasal. 309 Rbg,

³¹ Al-Baqarah (2) : 282.

³² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 169.

1908 BW) bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi.

Setelah hakim mempertimbangkan hal-hal itu semua dan ternyata dalam perkara verzet tersebut fakta atau alat bukti membuktikan bahwa perlawanan pelawan tidak tepat dan tidak beralasan maka hakim tetap mempertahankan putusan verstek. Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pelawan. Dalam hal ini berarti amar putusan verzet bersifat menghukum (*condemnator*) yang menghukum pelawan untuk membayar beban biaya perkara.

Dalam Islam berkenaan dengan pembebanan biaya perkara tidak diatur rinci. Namun secara garis besar bahwa suatu sengketa diselesaikan di pengadilan adalah untuk mendapatkan putusan atau pemecahan yang adil di antara para pihak yang berperkara tersebut dari hakim. Melihat hal ini penyusun berpendapat pembebanan biaya layak diberikan kepada pihak yang kalah kecuali ada peraturan yang menentukan lain, karena dalam semua keputusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim adalah untuk menciptakan keadilan dan memberikan kemaslahatan, baik bagi pelawan ataupun bagi si terlawan itu sendiri. Hal ini didasarkan pada kaidah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة³³

³³ Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 75.

Dari analisis ini dinyatakan bahwa alasan yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara yang dibahas telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dalam Pasal 178 ayat (1) HIR yang mewajibkan hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara.³⁴ Pengetahuan hakim di bidang hukum dan keadilan itulah yang dicari para pencari keadilan. Maka berdasarkan penjelasan di atas, proses acara mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara verzet berdasarkan perlawanan tergugat/suami, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya hal ini telah sesuai menurut prosedur hukum acara perdata biasa. Sedangkan hakim bertugas untuk menilai keserasian bukti-bukti yang telah diajukan dari peristiwa yang telah dibuktikan kemudian menetapkan hukumnya dan menuangkannya dalam amar putusan, dalam hal ini adalah putusan gugat cerai nomor: 780/Pdt.G/2006/PA. Smn.

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 204.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam memutus perkara *verzet* pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sleman pada perkara gugat cerai Nomor: 780/pdt.G/2006/PA Smn, telah mencantumkan alasan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan adanya ketentuan bahwa untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* kepada Pengadilan Agama yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR, maka perlawanan tersebut dapat diterima. Selanjutnya terhadap perlawanan pelawan dan jawaban dari terlawan serta alat bukti saksi yang diajukan oleh pelawan Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa memang keadaan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan/*syiqāq* hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU. N0. 7 Tahun 1989.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah menyimpulkan perkara tersebut berdasarkan kesaksian yang diajukan oleh pelawan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi Pasal 172 HIR (Pasal. 309 Rbg, 1908 BW) yang ternyata bahwa kesaksian yang diajukan oleh pelawan tidak mendukung atas dalil perlawanan pelawan dan justru mendukung dalil-dalil yang

diajukan terlawan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa verzet yang diajukan tidak tepat sehingga pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan putusan verstek Nomor: 780/pdt.G/2006/PA Snn harus dipertahankan. Pada prinsipnya untuk menyelesaikan setiap perkara dalam hukum acara perdata menganut asas *actori incumbit probatio* yang berarti barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, dalam hukum acara pembuktian Peradilan Islam berbunyi:

البينة على المدعي واليمين على من أنكر

Adapun pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara verzet tersebut, secara harfiah tidak dicantumkan dalil hukum acara yang bersumberkan dari kitab fiqih sebagai alasan dalam menetapkan dasar hukumnya. Hal ini dikarenakan dua hal yaitu: *pertama*, Verzet dalam peraturan hukum acara di Peradilan Agama menganut pada hukum acara Peradilan Negeri (Umum) yang sudah ada, karena itu pertimbangan hakim lebih dominan mempergunakan aturan verzet yang berlaku untuk peradilan Negeri, sehingga hakim akan memutuskan perkara verzet menggunakan alasan yang sudah tercantum dalam peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini hakim tidak boleh menolak suatu perkara melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. *kedua*, Karena adanya pengaruh sistem hukum “*Civil Law*” sehingga putusan

pengadilan merujuk pada ketentuan hukum yang ada dalam Undang-undang/kodifikasi maupun peraturan pelaksanaannya.

B. Saran

1. Hakim-hakim di Pengadilan Agama, pada khususnya Hakim-Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan hukum terhadap suatu perkara (*mengkonstituir*) hendaknya mengutamakan ketelitian dan penuh pertimbangan, sehingga dalam membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak yang berperkara benar-benar telah sesuai dengan pertimbangan hukum perdata biasa, maupun pertimbangan hukum secara Islami yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis Nabi saw dan hasil ijtihad ulama.
2. Hakim-hakim dari Pengadilan Agama baik dari tingkat pertama, banding, maupun kasasi, serta para pakar hukum Islam, dari berbagai kalangan, hendaknya menggalakkan pengkajian lebih lanjut terhadap hukum acara Islam sehingga umat Islam Indonesia mempunyai hukum acara Perdata Islam yang telah dikodifikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Depag. RI. *Al-Qur'an al-Karîm dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 1998.

B. Kelompok Hadis

Abî al-Husain Muslim, Al-Imam, *Ṣâḥih Musḥim*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Al-asyqālani, Ibnu Ḥajar, *Bulūḡ al-Marām*, Jakarta: Dâr ihyā' al-Kitab al-Arābiyyah, t.t.

Muhammad bin Ismā'îl al-Kahlāni, al-Sayyid al-Imām, *Subul as-Salām*, Semarang: Toha Putra, t.t.

C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih

Abdullah bin Sa'id, Asy-syekh, *Īzāhu al-Qāw āid al-Fiqhiyyah*, Makkatu al-Mukarrāmah: al-Qāhirāh, 1410 H.

A. Rahman, Asjmuni, *Qāidah-qāidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Haq, Abdul, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, Surabaya: Khalista, 2006.

Kurdi Fadal, Moh, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Islam*, alih bahasa Drs. Imron AM, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Maktab as-Syamilah, *I'lām al-Muwaqqi'în*.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.

D. Kelompok Buku Lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Perencanaan: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rienika Cipta, 1998.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Arto, Mukti, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Arto, Mukti, "Penerapan Asas Personalia KeIslaman dan Pembatasan Kekuasaan pada Pengadilan Agama", Makalah Dokumentasi Perpustakaan Pengadilan Agama Sleman, 2004.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dokumen putusan Pengadilan Agama Sleman No. 780/Pdt.G/2006/PA. Smn
- Fauzan, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2005.
- Harahap, M.Yahya, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M.Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang N. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Inpres No.1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Lubis, Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada, 2005.
- Muttaqin, Dadan, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Insania Citra Pres, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 1998.

Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1997.

Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Sutantio, Retnowulan, Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Uii Press, 2006.

Said, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Sunggowo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

_____, *Sejarah Pengadilan Agama Sleman*, Yogyakarta: Kantor Pengadilan Agama Sleman, 1987.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006, tentang Pengadilan Agama.

Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
Bab I		
9	14	Ijtihad tidak bisa dianulir/dihapus oleh ijtihad yang lain.
9	15	Dari riwayat Imam Baihaqi <small>ra</small> dengan sanad yang <small>ṣāḥiḥ</small> disebutkan: keterangan (pembuktian) itu wajib bagi orang yang mendakwa, dan sumpah bagi terdakwa (yang mengingkari)
10	17	Allah <small>swt</small> mencintai terwujudnya kemudahan dan tidak mencintai kesulitan bagimu sekalian.
10	16	Itulah putusan yang telah kami jatuhkan (di masa lalu), dan inilah putusan kami yang kami jatuhkan hari ini
12	22	Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan.
Bab II		
19	2	Jikalau diberikan kepada manusia menurut gugatan-gugatan mereka, tentulah manusia-manusia mendakwakan darah-darah orang dan harta-harta mereka, akan tetapi bayyinah itu atas penggugat dan sumpah itu atas si tergugat (H.R. <small>Muḥammad</small>)
21	9	Rasulullah <small>SAW</small> bersabda, apabila dua pihak pihak memintamu kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus. HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi.

31	24	Janganlah engkau dihalangi oleh suatu putusan yang telah anda putuskan pada hari ini, kemudian anda tinjau kembali putusan itu. lalu engkau mendapat petunjuk (hidayah), tidaklah hal itu menghalangimu kembali kepada kebenaran karena kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus menerus di dalam kesesatan
24	12	Hindun binti utbah, isteri Abu Sufyan datang kepada Rasulullah saw. Lalu berkata: ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya lahir dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupi dan anakmu dengan cara yang patut.
Bab III		
51	9	Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
54	14	Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak, maka hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu terhadap isterinya.
54	15	Apabila tergugat ta'azuz, atau tawarî atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup.
63	19	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
Bab IV		
65	5	Sama dengan footnote Bab I nomor ke 9.
71	18	Sama dengan footnote Bab I nomor ke 10.
74	23	Sama dengan footnote Bab I nomor ke 9.

77	27	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.
79	29	Sama dengan footnote Bab I nomor ke 12.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imām al-Bukhari

Beliau adalah ulama besar yang termashur yang tidak ada tandingannya, dalam bidang hadis. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 816 M/ 184 H. Mulai mempelajari dan menghafal hadis waktu berumur kurang dari sepuluh tahun.

Banyak Negara yang disinggahinya untuk mempelajari hadis diantaranya adalah Negara Irak, Khurasan, Siria, Mesir, Kufah dan Basrah. Bukhari di Negara-negara ini menekuni hadis, sehingga disamping menghafal 100.000 hadis *ṣāhīh* dan 200.000 hadis yang tidak *ṣāhīh*.

Karya terbesar Imam Bukhari yang terkenal adalah *al-Jami' us-Ṣāhīh* yang menghimpun hadis *ṣāhīh* yang merupakan saringan dari beribu-ribu hadis yang ada dalam hafalannya.

2. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī. Ia dilahirkan di Nasābūr, sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut pada tahun 204 H (820 M).

Imām Muslim adalah salah seorang muhadisīn, hafiz lagi terpercaya, terkenal sebagai ulama yang gemar berpergian mencari hadis, beliau berkunjung ke Kurasan untuk berguru hadis kepada Yahyā bin Yahyā Ishaq. Di Mesir ia berguru kepada Yazīd bin Mansūr dan Abu Mas'ad dan kepada ulama hadis yang lain.

Sebagai ulama yang produktif, Imām Muslim meninggalkan begitu banyak karya, diantaranya adalah: *Jami' us-ṣāhīh*, *Musnād al-Kabīr*, *al-Jāmi' al-Kabīr*, *Kitāb at-Tamyīz*, *Kitāb al-Muhazramain*, dan sebagainya. Beliau meninggal pada hari minggu bulan Rajab tahun 261 H (875 M) dan dikuburkan pada hari senin di Nasābūr.

3. TM Hasbi As-Siddieqy

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Luksumawe. Belajar pada pesantren yang dipimpin oleh ayahnya, serta di beberapa pesantren lain. Karir beliau sebagai pendidik antara lain sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Beliau juga termasuk guru besar UII Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyat Solo (1963-1968), selain itu juga beliau menjadi Wakil Ketua Lembaga Penerjemahan dan Penafsiran Al-Qur'an Departemen Agama, Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (LEFISI). Anggota IFTTA' Wal TARJIH DPP al-Irsyat, dan terakhir pada tanggal 22 Maret 1975, Beliau mendapat gelar Honoris Causa dalam Ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

4. Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Madina)), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syar'ah IAIN Sunan Kalijaga, mondok di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Tapanuli Selatan dan Madrasah Aliyah Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga 1982-1984. masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University *Montreal*, Kanada dalam *Islamic Studies*. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996, dan mengikuti *Sandwich Ph.D.* Program tahun 1999-2000 di *McGill University*, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Sekarang adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Mukti Arto

Beliau lahir di Sukoharjo, 11 Oktober 1951. Karir pendidikannya adalah MWB/SD Mihammadiyah Sukoharjo 1964, Mu'alimin 6 tahun PP. KH. Samsudin Durisawo Ponorogo 1969, Sarjana Hukum UNRARIS Semarang 1994, Magister UII Yogyakarta tahun 1999, pendidikan UPADAYA tahun 1993, Pendidikan Hakim Senior 1996. Karir kerja Beliau adalah mengajar Panitera tahun 1976-1981, Ketua PA Bantul tahun 1992-1999, ketua PA Sleman tahun 1999-2006, sebagai dosen LB di UIN Sunan Kalijaga sampai sekarang.

6. Roihan A. Rasyid

Adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1982-1985) dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1987). Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan Program Magister pada perguruan tinggi yang sama. Banyak menulis masalah hukum, terutama Hukum Islam. Tulisannya dalam bentuk buku yang telah diterbitkan adalah Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama (1989), dan Hukum Acara Peradilan Agama (1991).

7. Asjmuni Abdurrahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Beliau pernah menjabat sebagai wakil Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1960-1972, Dekan pada Fakultas yang sama pada tahun 1981-1985. pada tahun 1963-1969 menjabat sebagai Wakil Ketua inspektorat SP IAIN Sunan Kalijaga dan pada tahun 1975-1985 diangkat sebagai wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga. Beliau dikenal sebagai ahli hukum dalam bidang Hukum Islam. Beliau juga banyak menghasilkan karya buku pada bidang Ushul Fiqh, antara lain: Qaidah-qaidah Fiqh, Metode Penetapan Hukum Islam, Pengantar Kepada Ijtihad.

Pedoman wawancara

1. Bagaimana menurut bapak/ ibu hakim mengenai pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara gugatan cerai yang diputus *verstek*?
 - > Pertimbangan hukum tersebut terkait dengan pemanggilan yang sah dan patut dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah. Dalam memutus perkara *verstek* pada dasarnya dapat diputus tanpa saksi hal ini dikarenakan perkara tersebut merupakan perdata biasa tergugat dianggap tidak membantah karena tidak hadir dalam persidangan dan juga telah terbuktinya alasan perceraian yang tepat.
2. Bagaimana menurut bapak/ ibu hakim mengenai pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam memutus perkara *verzet*?
 - > Pada dasarnya pertimbangan hakim dalam memutus perkara *verzet* mengacu pada perlawanan pelawan (tergugat) tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu menurut undang yang berlaku dan jawaban dari terlawan serta alat bukti saksi apakah mendukung dalil-dalil yang diajukan atau tidak.
3. Kapan sebuah perkara *verzet* pada kasus perceraian dapat diterima oleh Pengadilan Agama?
 - > Semua perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama itu dapat diterima, namun untuk mengajukan perkara ada tata caranya. Dalam perkara *verzet* batas mengajukan tenggang waktunya 14 hari Pasal 129 HIR.
4. Bagaimana proses pemeriksaan perkara *verzet*?
 - > Proses pemeriksaan *verzet* seperti perkara perdata gugatan biasa artinya para pihak yang berperkara posisinya tidak berubah, pelawan (suami) sebagai tergugat seperti dalam perkara yang telah diputus *verstek*. Dalam ketentuan bakunya “siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan” jadi dalam pemeriksaan *verzet* terlawan (isteri) yang pertama menggugat yang harus memulai membuktikan gugatannya.
5. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara *verzet*?
 - > Dasar hukum hakim dalam memutus putusan *verzet* adalah Pasal 125 ayat (3) jo Pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) jo Pasal 153 Rbg.
6. Alat atau bukti apa saja yang digunakan sehingga perkara kasus perceraian dapat diputus dengan putusan *verzet*?

> Mengenai alat bukti dalam perkara *verzet* ini terlebih dahulu melihat dalil-dalil dalam gugatannya. Misalnya tentang tidak hadirnya meresa belum dipanggil secara sah dan patut maka harus dibuktikan dengan saksi-saksi.

7. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara *verzet*, sehingga permohonan tergugat/ pelawan pada perkara gugatan cerai tidak dikabulkan oleh majlis hakim?

> Pada dasarnya dalam perkara *verzet* apabila pelawan bisa membuktikan gugatannya itu maka dapat dikabulkan tapi apabila bukti tidak mendukung atas dalil perlawanan pelawan dan justru mendukung dalil-dalil yang diajukan terlawan (isteri) maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perlawanan pelawan tidak tepat dan tidak beralasan.

8. Seberapa urgen pertimbangan hakim pada putusan *verzet* dalam perkara perceraian?

> Adapun pertimbangan hakim pada putusan *verzet* dalam perkara perceraian adalah hal yang sangat urgen sekali, hal ini sesuai dengan ketentuan beracara di Pengadilan Agama.

LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Kholiq
TTL : Kudus, 04 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Hp : 085292542207

Nama Orang Tua

Ayah/Ibu : Sutriyono/ Sunarti

Pekerjaan orang tua : PNS Guru SD/ Wiraswasta

Alamat : Desa Samirejo Dkh. Keringan Kc. Dawe Kb. Kudus

Latar Belakang Pendidikan

- SD Samirejo II, lulus Tahun 1996
- MI Qudsiyyah Kudus, lulus Tahun 1998
- MTS Qudsiyyah Kudus, lulus Tahun 2001
- MA Qudsiyyah Kudus, lulus Tahun 2004
- UIN Suka Yogyakarta Fakultas Syari'ah, masuk/lulus tahun 2004-2008

Pengalaman Organisasi :

- UKM Al-Mizan UIN SUKA Jogjakarta
- ALQY (Ikatan Alumni Qudsiyyah Jogja)
- KKY (Organisasi Kedaerahan Kudus-Jogja)